



**PUTUSAN**

**Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : **CHRISTINA DAME**  
Tempat/Tgl. Lahir : Kalinaun, 07 Februari 1942  
Umur : 78 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Alamat : Desa Kalinaun Jaga III Kecamatan  
Likupang Timur Kabupaten Minahasa  
Utara  
Status : Cerai Mati  
Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I;**
2. Nama : **HERMAN SURENTU**  
Tempat/Tgl. Lahir : Kalinaun, 14 Desember 1972  
Umur : 46 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Desa Kalinaun Jaga III Kecamatan  
Likupang  
Timur Kabupaten Minahasa Utara  
Status : Kawin  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II;**
3. Nama : **ROBERT SURENTU**  
Tempat/Tgl. Lahir : Kalinaun, 20 Juni 1975  
Umur : 44 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki

*Halaman 1 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Arm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Desa Kalinaun Jaga III Kecamatan  
Likupang;  
Timur Kabupaten Minahasa Utara  
Status : Kawin  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**

4. Nama : **ENGDELIN SURENTU**  
Tempat/Tgl. Lahir : Kalinaun, 01 Oktober 1978  
Umur : 41 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Kalinaun Jaga III Kecamatan  
Likupang  
Timur Kabupaten Minahasa Utara  
Status : Kawin  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV;**

5. Nama : **JENNI SURENTU**  
Tempat/Tgl. Lahir : Kalinaun, 23 Juli 1982  
Umur : 37 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Kalinaun Jaga IV Kecamatan  
Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara  
Status : Kawin  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V;**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai: **PARA PENGGUGAT;**  
**MELAWAN**

1. Ahli waris alm. **MARTHEN SURENTU**, yakni sebagai berikut:



- 1.1. **Kartini Hermain**, Perempuan, beralamat di Desa Likupang Satu Jaga II Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, beragama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- 1.2. **Santy Surentu**, Perempuan, beralamat di Desa Likupang Satu Jaga II Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, beragama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- 1.3. **Nikodemus Surentu**, Laki-laki, beralamat di Desa Likupang Satu Jaga II Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, beragama Kristen, pekerjaan Swasta;
- 1.4. **Steny Surentu**, Perempuan, beralamat di Desa Likupang Satu Jaga II Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, beragama Kristen, pekerjaan Swasta;
- 1.5. **Bagas Surentu**, Laki-laki, beralamat di Desa Likupang Satu Jaga II Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, beragama Kristen, pekerjaan Tiada;

Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I**;

2. Ahli waris alm. **BERTY SURENTU**, yakni sebagai berikut:
  - 2.1. **Welse Tinungki**, Perempuan, beralamat di Desa Kalinaun Jaga III Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, beragama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
  - 2.2. **Novayati Surentu**, Perempuan, beralamat di Desa Kalinaun Jaga III Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, beragama Kristen, Pekerjaan Swasta;
  - 2.3. **Julens Surentu**, Laki-laki, beralamat di Desa Kalinaun Jaga III Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, beragama Kristen, Pekerjaan Swasta;
  - 2.4. **Hoan Surentu**, Perempuan, beralamat di Desa Kalinaun Jaga III Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, beragama Kristen, Pekerjaan Mahasiswi;

Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II**;

3. **Anie Surentu**, Perempuan, beralamat di Kakaskasen 3 Komplek Depan UKIT Kota Tomohon, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. **Stien Surentu**, Perempuan, beralamat di Jalan Dua Sudara komplek Gereja Maranatha Kec. Tuminting Kota Manado, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

5. **Hukum Tua Desa Kalinaun**, beralamat di Desa Kalinaun Jaga III  
Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 24 September 2019 dalam Register Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah isteri dari alm. Yulius Surentu dalam pernikahan yang dilaksanakan di Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa pada tanggal 4 November 1968 sebagaimana dicantumkan dalam Surat Nikah No. 16 tanggal 1 Agustus 1976 bertempat di Jemaat Kalinaun wilayah Likupang pada tanggal 1 Agustus 1976, sedangkan Penggugat II, III, IV dan V adalah anak-anak dalam nikah antara Penggugat I dengan alm. Yulius Surentu;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat I, telah ternyata alm. Yulius Surentu mempunyai anak-anak diluar kawin yakni sebagai berikut:
  - 2.1. Tergugat I (alm. MARTHEN SURENTU);
  - 2.2. Tergugat II (alm. BERTY SURENTU);
  - 2.3. Tergugat III (ANIE SURENTU); dan
  - 2.4. Tergugat IV (STIEN SURENTU)
3. Bahwa adapun sebelum menikah dengan alm. Yulius Surentu, Penggugat telah memiliki harta warisan dari orang tua sebagai harta bawaan yakni sebagai berikut:
  - 3.1. Sebidang tanah yang terletak di Kebun Dalo Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara yang tercatat dalam Register Tanah Desa Kalinaun dengan Nomor 57 Folio 250 atasnama Paulus Dame sebagaimana diterangkan melalui Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 981/SKA/K/2016/IX-2019, tanggal 10 September 2019 dengan luas  $\pm 18.618 \text{ m}^2$  yang batas-batasnya sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Lambertus Kaluas;



- Sebelah Timur berbatasan dengan Epsan Kaluas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Arnold Kasiadi; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Daniel Momongan.

Selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA I**;

3.2. Sebidang tanah seluas  $\pm 16.000 \text{ m}^2$ , yang terletak di tempat bernama Kano-kano (Aer Jatung) di Desa Rinondoran Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tercatat dalam Register Tanah Desa Rinondoran Nomor 75 Folio 262 atasnama Johanis Dame berdasarkan Surat Penjerahan Hak dan Kuasa tertanggal 9 Oktober 1971 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Keluarga Tumuwe;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Keluarga Kahengkeng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT MSM; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah dumen.

Selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA II**;

4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat I dengan alm. Yulius Surentu, telah dimiliki harta bersama dalam perkawinan berupa beberapa bidang tanah yakni sebagai berikut:

4.1. Sebidang tanah seluas  $\pm 10.584 \text{ m}^2$  yang dibeli dari Paulina Malumbot, terletak di Kebun Dalo Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara yang tercatat dalam Register Tanah Desa Kalinaun Nomor 248 Folio 57 atasnama Paulina Malumbot dengan keterangan sudah dijual kepada Yulius Surentu, sebagaimana diterangkan melalui Surat Keterangan Nomor: 348/SK/K/2016/VIII/2011 tanggal 30 Juni 2011, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Paulus Dame;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Salindeho Mameloi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bidule Pangase; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kaliopas Manila.

Selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA III**;

4.2. Sebidang tanah seluas  $\pm 5.174 \text{ m}^2$  yang dibeli dari Lambertus Kaluas, terletak di Pantai Kalinaun Desa Kalinaun Jaga I Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tercatat dalam Register Register Tanah Desa Kalinaun Nomor 249 Folio 57 atasnama Lambertus Kaluas dengan keterangan sudah dijual kepada Yulius Surentu, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertegas melalui Surat Keterangan Nomor:  
348/SK/K/2016/VIII/2011 tanggal 30 Juni 2011, dengan batas-  
batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Paulus Lensehan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Enos Kaluas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sakarias Mangansing;  
dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Theopilus Salipada.

Selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA IV**;

4.3. Sebidang tanah seluas  $\pm 4.454 \text{ m}^2$ , terletak di tempat yang disebut Leter U Dodoku Maru di Desa Rinondoran Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Tanah pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 1998 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yosias Laehe;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ridel Riahi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Margaretha Kepada; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kores Natari.

Selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA V**;

4.4. Sebidang tanah seluas  $\pm 37.464 \text{ m}^2$  yang terletak ditempat bernama Sawang di Desa Rinondoran Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Register Tanah Desa Rinondoran Nomor 64 Folio 346 atasnama Yulius Surentu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran Tanah pada hari Jumat, 28 November 1997, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yahya Dungku;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pilipus Kansil;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Hadinda; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pilipus Manalis/Hari Kapada.

Selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA VI**;

5. Bahwa setelah alm. Julius Surentu meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2008 sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor: 472/MINUT/2008 yang dikeluarkan tanggal 25 September 2008, maka tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat yakni pada tanggal 28 November 2008 Tergugat I dan II mengambil hasil pohon

Halaman 6 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Arm





kelapa (buah kelapa) diatas objek sengketa III, sehingga oleh Penggugat I diadukan kepada Turut Tergugat. Dan dihadapan Turut Tergugat telah ternyata Para Tergugat menyatakan kalau dasar perbuatan Tergugat I dan II mengambil hasil pohon kelapa (buah kelapa) karena sudah dilakukan pembagian berdasarkan Surat Penyerahan Hak Kepada Anak-anak yang dibuat di Kalinaun tanggal 17 Juli 2001 yang ditunjukan dan saat itu kali pertama Para Penggugat melihatnya. Bukan hanya itu, pada bulan September 2018, ketika Pengggat I bermaksud untuk mengukur tanah objek sengketa IV, Para Tergugat kembali melakukan pencegahan dengan alasan objek sengketa *a quo* telah dibagi berdasarkan Surat Penyerahan Hak Kepada Anak-anak tanggal 17 Juli 2001, sehingga pengukuran atas objek sengketa IV tidak jadi dilaksanakan;

6. Bahwa setelah diteliti dengan seksama oleh Para Penggugat, telah ternyata Surat Penyerahan Hak Kepada Anak-anak tanggal 17 Juli 2001, **telah dibuat dan dipergunakan secara tanpa hak dan melanggar hukum oleh Para Tergugat**, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa telah ternyata semasa hidupnya alm. Julius Surentu tidak pernah membuat Surat Penyerahan Hak Kepada Anak-anak tanggal 17 Juli 2001 *a quo*, hal mana dapat dibuktikan kalau baik Penggugat I selaku isteri dan Penggugat II, III, IV dan V sebagai anak-anak dalam nikah sama sekali tidak pernah mengetahui perihal pembuatan surat tersebut. Bahkan ketika diperiksa dengan seksama, ternyata **bentuk tandatangan** alm. Yulius Surentu sebagaimana tertera dalam Surat Penyerahan Hak Kepada Anak-anak tanggal 17 Juli 2001 adalah berbeda dengan surat-surat pembanding lainnya yang pernah ditandatangani olehnya semasa hidup (akan dibuktikan dalam persidangan). Hal mana telah Penggugat I laporkan di Kepolisian Resor Minahasa Utara berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/582/VIII/2011/Res Minut, tanggal 29 Agustus 2012, namun melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan No. Pol: B/452/XI/2014/Reskrim tanggal 24 November 2014, diinformasikan kepada Penggugat I sebagai Pelapor kalau laporan dimaksud tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan **bukan karena alasan tandatangan tersebut identik dan benar**, melainkan karena Pelapor (Penggugat I) masih menguasai objek -



objek tanah yang dibagi menurut Surat Penyerahan Hak Kepada Anak-anak tanggal 17 Juli 2001, sehingga secara materiil belum merugikan Penggugat I selaku Pelapor;

- 6.2. Bahwa menurut Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *"Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai **hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain**".*

Selanjutnya, ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: *"**Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya**".*

Oleh karena, antara Penggugat I dan suaminya alm. Julius Surentu tidak menentukan lain (menurut perjanjian atau kesepakatan lainnya), maka objek sengketa I dan II yang diperoleh berdasarkan pewarisan oleh orang tua Penggugat I adalah sepenuhnya sah dalam penguasaan Penggugat I dan Penggugat I memiliki hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta benda *a quo*. Akan tetapi, menurut Surat Penyerahan Hak Kepada Anak-anak tanggal 17 Juli 2001 yang dibuat dan digunakan oleh Para Tergugat senyatanya telah melakukan pembagian terhadap objek sengketa I dan II padahal menurut hukum merupakan harta bawaan dari Penggugat I, sehingga Penggugat I kehilangan hak atas harta warisannya sendiri, dengan demikian perbuatan Para Tergugat beralasan untuk dikualifisir melawan hak dan bertentangan dengan hukum;

- 6.3. Bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan beberapa hal mendasar menyangkut harta bersama, yakni sebagai berikut:

Pasal 35 ayat (1):

*"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi **harta bersama**".*

Bahwa mengacu pada Pasal tersebut dihubungkan dengan tahun diperolehnya **objek sengketa III, IV, V dan VI**, semuanya dimiliki oleh Penggugat I dan alm. Julius Surentu **selama dalam perkawinan**, sehingga beralasan hukum untuk dikualifisir sebagai **harta bersama**;





Pasal 36 ayat (1):

“Mengenai harta bersama, suami atau isteri **dapat bertindak atas persetujuan** kedua belah pihak”.

Bahwa berdasarkan Pasal tersebut, maka konsekuensi hukumnya terhadap objek sengketa III, IV, V dan VI sebagai harta bersama adalah ***tidak dapat dilakukan tindakan apapun tanpa persetujuan kedua belah pihak.***

Bahwa dengan dilaksanakannya penyerahan hak dalam bentuk pembagian terhadap ***objek sengketa III, IV, V dan VI*** melalui Surat Penyerahan Hak Kepada Anak-anak tanggal 17 Juli 2001, ternyata telah menghilangkan hak Penggugat I atas harta bersama *a quo*, karena Surat Penyerahan Hak *in casu* secara sengaja dibuat dan digunakan Para Tergugat dengan **tanpa ada tandatangan Penggugat I** sebagai bukti persetujuan, maka senyatanya patut perbuatan Para Tergugat *in litis* dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hak dan bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

6.4. Bahwa telah ternyata, Surat Penyerahan Hak Kepada Anak-anak tanggal 17 Juli 2001 yang telah dibuat secara tanpa hak oleh Para Tergugat, **digunakan** oleh Para Tergugat dengan cara yang telah diuraikan pada Posita angka 5, sehingga senyatanya menghalang-halangi Para Penggugat untuk bertindak secara sah atas Objek Sengketa III, IV, V dan VI sebagai harta bersama dari Penggugat I dan alm. Julius Surentu;

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Adanya suatu perbuatan;*
2. *Perbuatan tersebut melawan hukum;*
3. *Adanya kesalahan dari pihak pelaku;*
4. *Adanya kerugian bagi para korban; dan*
5. *Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.*

Selanjutnya, Munir Fuady, SH, MH, LLM menguraikan bahwa sejak tahun 1919, **unsur melawan hukum ini** diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut (*Munir Fuady, SH,*



*MH, LLM, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta:2010, hal. 11):*

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
  - b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
  - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
  - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau
  - e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen zorgvuldigheid, welke in het maatschap pelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);
8. Bahwa mencermati dasar fakta (*feitelijke ground*) dan dasar hukum (*recht ground*) yang diuraikan pada Posita angka 1 s.d 6 diatas, selanjutnya jika direlevansikan dan dikonstatirkan dengan unsur dan doktrin perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan pada Posita angka 7, maka perbuatan Para Tergugat yang dimaksud posita gugatan angka 5 dan 6 adalah:
- 8.1. **Perbuatan** yang melanggar Pasal 35 dan 36 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - 8.2. **Perbuatan** yang melanggar hak Penggugat I sebagai pemilik harta bawaannya berupa **objek sengketa I dan II**;
  - 8.3. **Perbuatan** yang melanggar hak Penggugat I sebagai pemilik sebahagian atau  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama berupa **objek sengketa III, IV, V dan VI**;
  - 8.4. **Perbuatan** melanggar hak Para Penggugat selaku ahli waris harta dalam nikah dari Penggugat I dan alm. Julius Surentu atas objek sengketa III, IV, V dan VI;
  - 8.5. **Perbuatan** yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen zorgvuldigheid, welke in het maatschap pelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*) dalam hal ini kepentingan Para Penggugat;

**sehingga perbuatan-perbuatan a quo patut untuk dikonstruksikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**



9. Bahwa adapun akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, maka Para Penggugat telah dibebani baik dalam bentuk kerugian materiil maupun imateriil yakni sebagai berikut:

9.1. Kerugian materiil:

Biaya-biaya yang ditimbulkan berhubungan dengan perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat berupa:

- Biaya transportasi dalam pengurusan surat-surat bukti, menghubungi pengacara, dan rapat bersama pengacara untuk membahas perkara *in casu* yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Biaya profesional fee dan administrasi gugatan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

**Total kerugian materiil adalah sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).**

9.2. Kerugian Imateriil:

Penderitaan lahir dan batin yang dialami Para Penggugat saat melakukan tindakan atas dasar hak atas keseluruhan objek sengketa, namun dihalang-halangi dan sengaja dihilangkan haknya oleh Para Tergugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memudahkan Pengadilan ini dalam memutuskan perkara *in casu*, sehingga besar **kerugian imateriil ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);**

Dan total kerugian baik materiil maupun imateriil yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Tergugat adalah sebesar **Rp. 1.155.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah).** Oleh karenanya, merujuk pada Pasal 1366 KUHPerdata yang mencantumkan: *"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya"*, sehingga kerugian materiil dan imateriil dimaksud sejatinya beralasan hukum dimintakan untuk dibayar tunai dan seketika oleh Para Tergugat secara tanggung renteng;

10. Bahwa oleh karena telah ternyata Surat Penyerahan Hak Kepada Anak-anak yang dibuat di Kalinaun tanggal 17 Juli 2001 telah dibuat dan digunakan secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga layak dan patut untuk dinyatakan tidak berlaku dan/atau tidak sah dan/atau tidak mengikat menurut hukum atas **objek sengketa I, II, III, IV, V dan VI;**



11. Bahwa mengingat sesuai fakta dan menurut hukum, objek sengketa I dan II adalah harta bawaan dari Penggugat I, sehingga beralasan menurut hukum dinyatakan sah sebagai milik Penggugat I;
12. Bahwa mengacu pada Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diuraikan pada Posita angka 6.3, maka objek sengketa III, IV, V dan VI, beralasan untuk ditetapkan menurut hukum sebagai harta bersama dalam pernikahan antara Penggugat I dan alm. Julius Surentu;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terkandung maksud seluruh harta bersama adalah milik Suami dan Isteri, sehingga dapat dimaknai menurut hukum pula dari seluruh harta bersama, yang menjadi bahagian hak milik suami adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian, dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagiannya lagi adalah milik isteri. Dengan demikian beralasan menurut hukum untuk ditetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari objek sengketa III, IV, V dan VI adalah sah milik Penggugat I selaku isteri, dan  $\frac{1}{2}$  bagiannya lagi adalah sah milik alm. Julius Surentu;
14. Bahwa dengan meninggalnya Suami Penggugat yakni alm. Julius Surentu sebagaimana diuraikan posita angka 5, maka menurut:  
Pasal 830 KUHPerdara:  
*"Pewarisan hanya terjadi karena kematian";*  
Pasal 832 KUHPerdara:  
*"Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.*  
Dengan demikian, telah memenuhi cukup alasan untuk menyatakan menurut hukum Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Julius Surentu dan berhak atas  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama berupa objek sengketa III, IV, V dan VI;
15. Bahwa untuk melindungi dan memberikan solusi bagi penyelesaian sengketa *in casu*, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini memenuhi tujuan hukum yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*gerechtigkeits*), sehingga untuk mewujudkan tujuan dimaksud sangat beralasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan **permohonan penetapan secara pasti, patut dan adil** atas  $\frac{1}{2}$  bagian milik Penggugat I dari harta bersama



berupa objek sengketa III, IV, V dan VI, dan menetapkan pembagian atas  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama milik alm. Julius Surentu berupa objek sengketa III, IV, V dan VI, dengan rincian sebagai berikut:

15.1. Menetapkan menurut hukum  $\frac{1}{2}$  bagian dari objek sengketa III, IV, V, dan VI berupa **Objek Sengketa III, IV dan V, ditambah sebahagian dari Objek Sengketa VI seluas 8.626 m<sup>2</sup>** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Yahya Dungku;
- Timur berbatasan dengan bahagian dari Penggugat I;
- Selatan berbatasan dengan Pilipus Manalis; dan
- Barat berbatasan dengan H. Hadinda.

sebagai **milik dari Penggugat I**;

15.2. Menetapkan menurut hukum  $\frac{1}{2}$  bagian dari objek sengketa III, IV, V, dan VI berupa **sebahagian dari Objek Sengketa VI yakni seluas 28.838 m<sup>2</sup>** dengan batas sebelah utara dengan Yahya Dungku, timur dengan Pilipus Kansil, selatan dengan Pilipus Manalis dan Hari Kapada, dan barat dengan bahagian dari Penggugat I (bahagian dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama), adalah sah **sebagai milik alm. Julius Surentu** dengan hak para ahli waris yakni **1/9 bagian per ahli waris**, sebagai berikut:

a. Sebahagian dari objek sengketa VI seluas 3.204 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Yahya Dungku;
- Timur berbatasan dengan bahagian dari Penggugat II;
- Selatan berbatasan dengan Pilipus Manalis; dan
- Barat berbatasan dengan bahagian dari Penggugat I (bahagian dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama);

Adalah **sah milik dari Penggugat I**.

b. Sebahagian dari objek sengketa VI seluas 3.204 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Yahya Dungku;
- Timur berbatasan dengan bahagian dari Penggugat III;
- Selatan berbatasan dengan Pilipus Manalis dan Hari Kapada; dan
- Barat berbatasan dengan Penggugat I (1/9 bagian dari harta bersama milik alm. Julius Surentu).

Adalah **sah milik dari Penggugat II**.





c. Sebahagian dari objek sengketa VI seluas 3.204 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Yahya Dungku;
- Timur berbatasan dengan bahagian dari Penggugat IV;
- Selatan berbatasan dengan Pilipus Manalis dan Hari Kapada; dan
- Barat berbatasan dengan bahagian dari Penggugat II.

Adalah **sah milik dari Penggugat III.**

d. Sebahagian dari objek sengketa VI seluas 3.204 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Yahya Dungku;
- Timur berbatasan dengan bahagian dari Penggugat V;
- Selatan berbatasan dengan Pilipus Manalis dan Hari Kapada; dan
- Barat berbatasan dengan bahagian dari Penggugat III.

Adalah **sah milik dari Penggugat IV.**

e. Sebahagian dari objek sengketa VI seluas 3.204 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Yahya Dungku;
- Timur berbatasan dengan bahagian dari Tergugat I;
- Selatan berbatasan dengan Pilipus Manalis dan Hari Kapada; dan
- Barat berbatasan dengan bahagian dari Penggugat IV.

Adalah **sah milik dari Penggugat V.**

f. Sebahagian dari objek sengketa VI seluas 3.204 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Yahya Dungku;
- Timur berbatasan dengan bahagian dari Tergugat II;
- Selatan berbatasan dengan Pilipus Manalis dan Hari Kapada; dan
- Barat berbatasan dengan bahagian dari Penggugat V.

Adalah **sah milik dari Tergugat I.**

g. Sebahagian dari objek sengketa VI seluas 3.204 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Yahya Dungku;
- Timur berbatasan dengan bahagian dari Tergugat III;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Pilipus Manalis dan Hari Kapada; dan
- Barat berbatasan dengan Tergugat I.

Adalah **sah milik dari Tergugat II.**

Adalah sah milik dari Penggugat V.

- h. Sebahagian dari objek sengketa VI seluas 3.204 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Yahya Dungku;
- Timur berbatasan dengan bahagian dari Tergugat IV;
- Selatan berbatasan dengan Pilipus Manalis dan Hari Kapada; dan
- Barat berbatasan dengan bahagian dari Tergugat II.

Adalah **sah milik dari Tergugat III.**

- i. Sebahagian dari objek sengketa VI seluas 3.204 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Yahya Dungku;
- Timur berbatasan dengan Pilipus Kansil;
- Selatan berbatasan dengan Pilipus Manalis dan Hari Kapada; dan
- Barat berbatasan dengan Tergugat III.

Adalah **sah milik dari Tergugat IV.**

16. Bahwa mengingat dalam Surat Penyerahan Hak Kepada Anak-anak tanggal 17 Juli 2001 tercantum pula tandatangan Turut Tergugat, sehingga beralasan hukum dalam perkara *in casu* menarik Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan dalam perkara ini;

17. Bahwa dengan terpenuhinya fakta tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat didalamnya terdapat keterlibatan pihak Turut Tergugat, maka sudah sepatutnya terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

18. Bahwa karena gugatan Para Penggugat *in casu* diajukan berdasarkan bukti-bukti yang secara hukum mempunyai nilai pembuktian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 191 Rbg, sehingga beralasan bagi Para Penggugat memohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari pihak Para Tergugat ataupun Turut Tergugat berupa verzet, banding ataupun kasasi;

Halaman 15 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Arm



Berdasarkan dalil dan pertimbangan sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat diatas, maka perkenankanlah Para Penggugat memohon agar Yang Mulia Hakim dapat menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar sebagai berikut:

**A. PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Posita angka 5 dan 6 dihubungkan dengan posita angka 7 yang kemudian disimpulkan pada posita angka 8, adalah **perbuatan melawan hukum**;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat kerugian baik materiil maupun imateriil yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Tergugat sebesar **Rp. 1.155.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah)**, dibayar tunai dan seketika pada saat perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) secara tanggung renteng;
4. Menyatakan Surat Penyerahan Hak Kepada Anak-anak yang dibuat di Kalinaun tanggal 17 Juli 2001 adalah tidak berlaku dan/atau tidak sah dan/atau tidak mengikat menurut hukum atas **objek sengketa I, II, III, IV, V dan VI**;
5. Menyatakan **objek sengketa I dan II** adalah harta bawaan dari Penggugat I, sehingga menurut hukum dinyatakan **sah sebagai milik Penggugat I**;
6. Menyatakan menurut hukum **objek sengketa III, IV, V dan VI** sebagai harta bersama dalam pernikahan antara Penggugat I dan alm. Julius Surentu;
7. Menetapkan menurut hukum menurut hukum  $\frac{1}{2}$  bagian dari objek sengketa III, IV, V, dan VI berupa **Objek Sengketa III, IV dan V, ditambah sebahagian dari Objek Sengketa VI seluas 8.626 m<sup>2</sup>** dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan Yahya Dungku;
  - Timur berbatasan dengan bahagian dari Penggugat I (bagian dari alm. Julius Surentu);
  - Selatan berbatasan dengan Pilipus Manalis; dan
  - Barat berbatasan dengan H. Hadinda.

Adalah sah menjadi milik Penggugat I yang diperoleh dari **harta dalam pernikahan Penggugat I dan alm. Julius Surentu (harta bersama)**.



8. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris sah dari alm. Julius Surentu yang berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian dari harta dalam pernikahan antara Penggugat I dan alm. Julius Surentu (harta bersama);
9. Menetapkan menurut hukum **sebahagian dari Objek Sengketa VI yakni seluas 28.838 m<sup>2</sup>** dengan batas sebelah utara dengan Yahya Dungku, timur dengan Pilipus Kansil, selatan dengan Pilipus Manalis dan Hari Kapada, dan barat dengan bahagian dari Penggugat I (bahagian dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama), adalah **sah sebagai milik alm. Julius Surentu** dengan hak para ahli waris ( $\frac{1}{9}$  bagian per ahli waris) sebagai berikut:
- 9.1. Sebahagian dari objek sengketa VI seluas 3.204 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Yahya Dungku;
  - Timur berbatasan dengan bahagian dari Penggugat II;
  - Selatan berbatasan dengan Pilipus Manalis; dan
  - Barat berbatasan dengan bahagian dari Penggugat I (bahagian dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama);
- Adalah **sah milik dari Penggugat I.**
- 9.2. Sebahagian dari objek sengketa VI seluas 3.204 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Yahya Dungku;
  - Timur berbatasan dengan bahagian dari Penggugat III;
  - Selatan berbatasan dengan Pilipus Manalis dan Hari Kapada; dan
  - Barat berbatasan dengan Penggugat I ( $\frac{1}{9}$  bagian dari harta bersama milik alm. Julius Surentu).
- Adalah **sah milik dari Penggugat II.**
- 9.3. Sebahagian dari objek sengketa VI seluas 3.204 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Yahya Dungku;
  - Timur berbatasan dengan bahagian dari Penggugat IV;
  - Selatan berbatasan dengan Pilipus Manalis dan Hari Kapada; dan
  - Barat berbatasan dengan bahagian dari Penggugat II.
- Adalah **sah milik dari Penggugat III.**



9.4. Sebahagian dari objek sengketa VI seluas 3.204 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Yahya Dungku;
- Timur berbatasan dengan bahagian dari Penggugat V;
- Selatan berbatasan dengan Pilipus Manalis dan Hari Kapada; dan
- Barat berbatasan dengan bahagian dari Penggugat III.

Adalah **sah milik dari Penggugat IV.**

9.5. Sebahagian dari objek sengketa VI seluas 3.204 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Yahya Dungku;
- Timur berbatasan dengan bahagian dari Tergugat I;
- Selatan berbatasan dengan Pilipus Manalis dan Hari Kapada; dan
- Barat berbatasan dengan bahagian dari Penggugat IV.

Adalah **sah milik dari Penggugat V.**

9.6. Sebahagian dari objek sengketa VI seluas 3.204 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Yahya Dungku;
- Timur berbatasan dengan bahagian dari Tergugat II;
- Selatan berbatasan dengan Pilipus Manalis dan Hari Kapada; dan
- Barat berbatasan dengan bahagian dari Penggugat V.

Adalah **sah milik dari Tergugat I.**

9.7. Sebahagian dari objek sengketa VI seluas 3.204 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Yahya Dungku;
- Timur berbatasan dengan bahagian dari Tergugat III;
- Selatan berbatasan dengan Pilipus Manalis dan Hari Kapada; dan
- Barat berbatasan dengan Tergugat I.

Adalah **sah milik dari Tergugat II.**

9.8. Sebahagian dari objek sengketa VI seluas 3.204 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Yahya Dungku;
- Timur berbatasan dengan bahagian dari Tergugat IV;





- Selatan berbatasan dengan Pilipus Manalis dan Hari Kapada;  
dan
- Barat berbatasan dengan bahagian dari Tergugat II.

Adalah **sah milik dari Tergugat III.**

9.9. Sebahagian dari objek sengketa VI seluas 3.204 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Yahya Dungku;
- Timur berbatasan dengan Pilipus Kansil;
- Selatan berbatasan dengan Pilipus Manalis dan Hari Kapada;  
dan
- Barat berbatasan dengan Tergugat III.

Adalah **sah milik dari Tergugat IV.**

10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;
12. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari pihak Para Tergugat ataupun Turut Tergugat berupa verzet, banding ataupun kasasi.

#### B. SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yaitu untuk:

- Para Penggugat hadir kuasanya yaitu **MICHAEL R. JACOBUS, S.H., M.H., C.L.A., C.P.L, ROSILIN MASIHOR, S.H, DEBIE Z. HORMATI, S.H.** Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dan Calon Advokat (Magang) berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi;
- Para Tergugat hadir kuasanya yaitu Penghiburan Balderas, S.H., M.H., Rulman I. Rongkonusa, S.H.
- Turut Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Harianto Mamonto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi:**

**1. Gugatan a quo seharusnya dinilai prematur, karena tanah-tanah obyek sengketa dikuasai oleh pihak Penggugat I s.d. V**

Sehubungan dengan eksepsi angka 1 mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah Tergugat I, II, III dan IV mempelajari Surat Gugatan tanggal 24 September 2019 *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat I s.d. V mempersoalkan tentang tanah-tanah obyek sengketa I s.d. VI;
- b. Bahwa akan tetapi ternyata dalam gugatan a quo para Penggugat mengakui sendiri (karena itu tidak perlu dibuktikan oleh para Tergugat) bahwa Penggugat I masih menguasai seluruh tanah-tanah obyek sengketa yang telah dibagi menurut Surat Penyerahan Hak Kepada Anak-Anak tanggal 17 Juli 2001;
- c. Bahwa dengan demikian jelaslah bagi Majelis Hakim bahwa gugatan a quo seharusnya dinilai prematur, sebab dengan masih dikuasainya seluruh tanah-tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, maka para Penggugat belum mengalami kerugian, karena hak dan kepentingannya atas tanah-tanah obyek sengketa masih terjaga;
- d. Bahwa dengan demikian, para Tergugat berpendapat --dan kiranya Majelis Hakim akan sependapat-- gugatan a quo seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

**2. Penggugat I secara khusus tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* (persona standi in judicio) dalam mengajukan tuntutan "harta bersama" antara Penggugat I dengan Alm. Yulius Surentu terhadap tanah-tanah obyek sengketa.**

Sehubungan dengan eksepsi angka 2 mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut:



- a. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, khusus mengenai Penggugat I secara khusus menyatakan tentang haknya atas tanah-tanah obyek sengketa III, IV, V dan VI sebagai harta bersama antara Penggugat I dan alm. Yulius Surentu.
- b. Bahwa akan tetapi, dalam dalil gugatan angka 1 Penggugat I mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat I adalah isteri dari alm. Yulius Surentu sebagaimana dicantumkan dalam Surat Nikah No. 16 tanggal 1 Agustus 1976, namun sama sekali tidak ada didalilkan mengenai pencatatan/ pendaftaran pernikahan Penggugat I dan alm. Yulius Surentu tersebut oleh Pejabat pada Kantor Dinas Catatan Sipil setempat.
- c. Bahwa berdasarkan kondisi hukum tersebut pada huruf b di atas, maka menurut hukum Penggugat I secara khusus seharusnya dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* (persona standi in judicio) dalam mengajukan tuntutan atas “harta bersama”, sebab perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat I dan Alm. Yulius Surentu ternyata tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian maka antara Penggugat I dan alm. Yulius Surentu tidak ada dikenal tentang “harta bersama” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d. Bahwa oleh karena itu, gugatan a quo khususnya yang diajukan oleh Penggugat I tentang sengketa atas “harta bersama” seharusnya dinilai tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat I dimaksud tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang ditentukan undang-undang.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dalam eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut pada angka 1 s.d. angka 4 di atas, maka Tergugat I, II, III dan IV mohon dengan hormat kiranya Pengadilan cq. Majelis Hakim berdasarkan Pasal 161 RBg berkenan menjatuhkan putusan dalam eksepsi yang pada pokoknya berbunyi:

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan alasan eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV tersebut;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V tidak dapat diterima.



- Menghukum Penggugat I, II, III, IV dan V membayar biaya perkara ini.

**2.1.1. Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa semua dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat I s.d. V DITOLAK oleh Tergugat I, II, III dan IV --dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim--, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I, II, III dan IV.
2. Bahwa semua alasan-alasan hukum yang termuat pada Jawaban dalam eksepsi huruf A di atas, sepanjang ada relevansi secara yuridis dengan Jawaban dalam pokok perkara, hendaknya dianggap telah termuat kembali sebagai alasan-alasan hukum dalam Jawaban pokok perkara huruf B ini.
3. Terhadap dalil gugatan angka 1:

Bahwa dalil gugatan angka 1 DITOLAK oleh Tergugat I, II, III dan IV --dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim--, sebab tidak benar dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat II, III, IV dan V adalah anak-anak dalam nikah antara Penggugat I dengan alm. Yulius Surentu, sebab sepengetahuan para Tergugat, Penggugat I dengan alm. Yulius Surentu hanya melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama, namun pernikahan mereka itu tidak terdaftar pada Pencatatan Sipil.

Apalagi jika menilik pada dalil gugatan Penggugat I, ada hal yang janggal karena Penggugat I menyatakan bahwa : *".....Penggugat I adalah isteri dari alm. Yulius Surentu dalam pernikahan yang dilaksanakan di Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa pada tanggal 4 November 1968 sebagaimana dicantumkan dalam Surat Nikah No. 16 tanggal 1 Agustus 1976...."* karena ternyata surat nikah yang dicantumkan tersebut memiliki tanggal penerbitan hampir 8 (delapan) tahun setelah tanggal pernikahan, hal mana tidak lazim dan juga menimbulkan dugaan adanya tindak pidana pemalsuan surat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

4. Terhadap dalil gugatan angka 2:

Bahwa dalil gugatan angka 2 DITOLAK oleh Tergugat I, II, III dan IV --dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim--, sebab tidak benar dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I, II, III dan IV adalah anak-anak di luar kawin dari alm. Yulius Surentu, karena yang benar adalah bahwa para Tergugat I, II, III dan IV adalah anak-



anak di dalam perkawinan yang sah antara alm. Yulius Surentu dengan alm. Hock Porong.

5. Terhadap dalil gugatan angka 3:

Bahwa dalil gugatan angka 3 DITOLAK oleh Tergugat I, II, III dan IV -- dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim--, sebab Tergugat I, II, III dan IV tidak benar dalil para Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa tanah-tanah obyek sengketa I dan II adalah harta warisan dari orang tua sebagai harta bawaan dari Penggugat, karena sebaliknya yang benar adalah bahwa tanah-tanah obyek sengketa I dan II adalah harta yang diperoleh alm. Yulius Surentu semasa hidupnya.

6. Terhadap dalil gugatan angka 4:

Bahwa dalil gugatan angka 4 DITOLAK oleh Tergugat I, II, III dan IV -- dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim--, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

6.1. Tidak benar dalil para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam pernikahan Penggugat I dengan alm. Yulius telah dimiliki harta bersama dalam perkawinan berupa tanah-tanah obyek sengketa III, IV, V dan VI, karena sebaliknya yang benar adalah bahwa tanah-tanah obyek sengketa III, IV, V dan VI itu diperoleh alm. Yulius Surentu dengan cara dibeli dengan uang yang merupakan hasil penjualan tanah-tanah/harta bawaan dari mending Yulius Surentu yang terletak di daerah Kota Tomohon yang diperoleh alm. Yulius Surentu dari mending orang tuanya bernama Nikodemus Surentu;

Kenyataan ini tidak diketahui oleh para Penggugat, terutama Penggugat II, III, IV dan V, sebab Penggugat II, III, IV dan V belum lahir pada saat Yulius Surentu (semasa hidupnya) membeli tanah-tanah obyek sengketa III, IV, V dan VI tersebut; adapun Penggugat I hanyalah berpura-pura tidak tahu saja, namun Penggugat I tidak dapat membantah hal itu sebab Penggugat I semasa hidupnya sama sekali tidak ada penghasilan sendiri dan hanya bergantung pada nafkah dan pemberian dari mending Yulius Surentu yang semasa hidupnya bekerja dan berusaha mencukupi kebutuhan hidup





keluarga, yakni kebutuhan hidup Penggugat I, II, III, IV dan V serta Tergugat I, II, III dan IV;

- 6.2. Penggugat I dan alm. Yulius Surentu tidak melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku, karena hanya dilangsungkan di muka pemuka agama, oleh karena itu tidak benar, dan bahkan sangat menggelikan apabila Penggugat I mengkalim tentang adanya harta bersama antara Penggugat I dan alm. Yulius Surentu, sebab harta bersama hanya ada dan diakui apabila ikatan perkawinan dilangsungkan menurut hukum perkawinan yang berlaku;
- 6.3. Selain semua bidang tanah-tanah obyek sengketa yang didalilkan para Penggugat dalam dalil gugatan butir 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4, masih adalah harta lainnya yang diperoleh alm. Yulius Surentu semasa hidupnya antara lain tanah kintal yang terletak di Desa Kalinaun Jaga III, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, yang saat ini dikuasai/didiami oleh para Penggugat, herannya tanah tersebut tidak ikut dituntut dalam gugatan a quo untuk dibagi bersama antara para Penggugat dan para Tergugat, di sini terlihat jelas itikad buruk dari para Penggugat.

7. Terhadap dalil gugatan angka 5:

Bahwa dalil gugatan angka 5 DITOLAK oleh Tergugat I, II, III dan IV -- dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim--, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 7.1. Pengambilan buah kelapa yang tertanam di atas tanah obyek sengketa III oleh para Tergugat itu sudah berlangsung lama, namun herannya nanti dipersoalkan oleh Penggugat I setelah Yulius Surentu meninggal dunia, sedangkan pada waktu Yulius Surentu masih hidup, Penggugat I sama sekali tidak berkeberatan;
- 7.2. Para Tergugat mengajukan keberatan atas rencana pengukuran terhadap tanah obyek sengketa IV oleh Penggugat I, sebab selain ada maksud terselubung dari Penggugat I atas tanah tersebut, yakni menjualnya secara diam-diam, juga tanah obyek sengketa IV memang sudah dialihkan haknya oleh alm. Yulius Surentu yakni dibagikan kepada Tergugat III dan IV, jadi



adalah wajar apabila para Tergugat mengajukan keberatan/pencegahan;

- 7.3. Dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa para Penggugat baru pertama kali melihat Surat Penyerahan Hak Kepada Anak-anak yang dibuat di Kalinaun tanggal 17 Juli 2001 adalah bohong besar, sebab pembuatan surat tersebut dilakukan oleh mendiang Yulius Surentu dan sepengetahuan dari para Penggugat, herannya selama mendiang Yulius Surentu masih hidup, para Penggugat tidak memperlihatkan sikap keberatan, nanti setelah Yulius Surentu meninggal dunia, barulah para Penggugat beraksi dengan cara mencoba menguasai secara sepihak seluruh harta yang diperoleh alm. Yulius Surentu dan berpura-pura tidak mengetahui tentang keberadaan Surat Penyerahan Hak Kepada Anak-anak yang dibuat di Kalinaun tanggal 17 Juli 2001 tersebut.

8. Terhadap dalil gugatan angka 6:

Bahwa dalil gugatan angka 6 DITOLAK oleh Tergugat I, II, III dan IV -- dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim-- dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 8.1. Konform dengan dalil jawaban butir 7.3 di atas, maka adalah tidak benar dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Penyerahan Hak Kepada Anak-anak tanggal 17 Juli 2001 telah dibuat dan dipergunakan secara tanpa hak dan melanggar hukum oleh Para Tergugat, karena yang benar adalah bahwa Surat Penyerahan Hak Kepada Anak-anak tanggal 17 Juli 2001 telah dibuat oleh alm. Yulius Surentu dengan sepengetahuan para Penggugat dan di saat pembuatan itu para Penggugat tidak mengajukan keberatan, adapun nanti Yulius Surentu meninggal dunia, barulah para Penggugat, terutama Penggugat I, dengan itikad jahat menyatakan bahwa tidak pernah mengetahui tentang surat tersebut dan juga melaporkan para Tergugat secara pidana kepada kepolisian;
- 8.2. Laporan Polisi Nomor : LP/582/VIII//2011/Res Minut tanggal 29 Agustus 2012 membuktikan secara jelas dan terang bagaimana para Penggugat dengan itikad jahat berniat menghapuskan hak-hak para Tergugat atas tanah-tanah obyek sengketa;



8.3. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan No. Pol. : B/452/XI/2014/Reskrim tanggal 24 November 2014 membuktikan secara jelas bahwa seluruh harta peninggalan alm. Yulius Surentu termasuk tanah-tanah obyek sengketa I, II, III, IV, V dan VI telah dikuasai secara sepihak dan melawan hak oleh para Penggugat, herannya malah para Penggugat yang mengajukan gugatan a quo;

8.4. Penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Hukum Perkawinan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 oleh para Penggugat khususnya tentang klaim atas "harta bersama" antara Penggugat I dan alm. Yulius Surentu adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan, sebab alm. Yulius Surentu sama sekali tidak melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dengan Penggugat I; sehingga Penggugat I sama sekali tidak dapat mengklaim tentang adanya harta bersama antara Penggugat I dan alm. Yulius Surentu, sebaliknya harta yang ada, antara lain tanah-tanah obyek sengketa I, II, III, IV, V dan VI itu adalah harta peninggalan dari alm. Yulius Surentu, dan karenanya dapat dibenarkan apabila Yulius Surentu, semasa hidupnya, telah menyerahkan/ membagi-bagikan harta yang diperolehnya kepada anak-anaknya yaitu Penggugat II, III, IV dan V, serta Tergugat I, II, III dan IV.

**9. Terhadap dalil gugatan angka 7 dan 8:**

Bahwa semua dalil-dalil gugatan angka 7 dan 8 DITOLAK oleh Tergugat I, II, III dan IV --dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim-- dengan alasan-alasan sebagai berikut:

9.1. Tidak ada perbuatan dari Tergugat I, II, III dan IV tidak ada yang melanggar Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena antara alm. Yulius Surentu dengan Penggugat I tidak ada dilangsungkan ikatan perkawinan sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

9.2. Tidak ada harta bawaan milik Penggugat I yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan IV;



- 9.3. Harta bersama tidak berlaku dalam hubungan antara alm. Yulius Surentu dan Penggugat I, sebab tidak ada ikatan perkawinan sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara alm. Yulius Surentu dan Penggugat I;
- 9.4. Semua bidang tanah obyek sengketa I, II, III, IV, V dan IV, sesuai dalil para Penggugat sendiri, ternyata dikuasai dan dikelola oleh para Penggugat, jadi sampai saat ini belum ada kepentingan para Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat I, II, III dan IV;
- 9.5. Tidak ada perbuatan-perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang patut untuk dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum, sebab tidak memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPdata.
10. Terhadap dalil gugatan angka 9:  
Bahwa dalil gugatan angka 9 DITOLAK oleh Tergugat I, II, III dan IV -- dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim-- dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- 10.1 Kerugian materiil yang dituntut oleh para Penggugat bukan disebabkan oleh perbuatan materiil dari Tergugat I, II, III dan IV, melainkan alternatif yang dipilih sendiri oleh para Penggugat, sehingga adalah tidak berdasar, tidak etis dan tidak adil apabila pilihan fasilitas pelayanan dari pengacara yang lumayan mahal dari para Penggugat itu dibebankan kepada pihak lain, apalagi sudah jelas gugatan a quo adalah gugatan yang tidak berdasar, sebab tidak ada kerugian materiil yang sesungguhnya yang diderita oleh para Penggugat;
- 10.2 Kerugian immateriil yang dituntut para Penggugat adalah tidak berdasar sebab tidak ada hak dari para Penggugat yang hilang;
- 10.3 Ketentuan Pasal 1366 KUHPdata tidak relevan untuk diterapkan sebab dalam perkara a quo para Penggugat belum dalam sikap dirugikan, sebaliknya para Tergugatlah yang telah dirugikan sebab sejak meninggalnya alm. Yulius Surentu semua harta peninggalan dari alm. Yulius Surentu dikuasai secara sepihak oleh para Penggugat.
11. Terhadap dalil gugatan angka 10:



Bahwa dalil gugatan angka 10 DITOLAK oleh Tergugat I, II, III dan IV -- dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim-- konform dengan dalil jawaban butir 6, butir 7.3 dan butir 8.4 di atas, yang dinyatakan termuat kembali sebagai bagian dari dalil jawaban butir 11 ini.

**12. Terhadap dalil gugatan angka 11:**

Bahwa dalil gugatan angka 11 DITOLAK oleh Tergugat I, II, III dan IV -- dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim-- sebab konform dengan dalil jawaban butir 5 di atas, yang dinyatakan termuat kembali sebagai bagian dari dalil jawaban butir 12 ini, maka tanah-tanah obyek sengketa I dan II adalah harta yang diperoleh alm. Yulius Surentu semasa hidupnya.

**13. Terhadap dalil-dalil gugatan angka 12 dan 13:**

Bahwa semua dalil-dalil gugatan angka 12 dan 13 DITOLAK oleh Tergugat I, II, III dan IV --dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim-- konform dengan dalil jawaban butir 6, butir 8.1, 8.2, 8.3, butir 9.1, 9.2 dan 9.3 di atas, yang dinyatakan termuat kembali sebagai bagian dari dalil jawaban butir 13 ini, bahwa "harta bersama" tidak berlaku dalam hubungan antara alm. Yulius Surentu dan Penggugat I, sebab hubungan yang terjadi antara alm. Yulius Surentu dan Penggugat I bukanlah suatu ikatan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

**14. Terhadap dalil gugatan angka 14:**

Bahwa memang benar sebagian dalil gugatan angka 14 tentang ketentuan Pasal 830 dan Pasal 832 KUHPdata, akan tetapi dalil gugatan angka 14 selebihnya DITOLAK oleh Tergugat I, II, III dan IV -- dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim-- konform dengan semua dalil-dalil jawaban butir 5 dan 6 di atas, yang dinyatakan termuat kembali sebagai bagian dari dalil jawaban butir 14 ini.

**15. Terhadap dalil gugatan angka 15:**

Bahwa dalil gugatan angka 15 DITOLAK oleh Tergugat I, II, III dan IV -- dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim-- konform dengan semua dalil jawaban butir 1 s.d. 14 di atas, yang dinyatakan termuat kembali sebagai bagian dari dalil jawaban butir 15 ini

**16. Terhadap dalil-dalil gugatan angka 16, 17 dan 18:**

Bahwa semua dalil-dalil gugatan angka 16, 17 dan 18 DITOLAK oleh Tergugat I, II, III dan IV --dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis





Hakim-- sebab konform dengan semua dalil-dalil jawaban di atas, yang dinyatakan termuat kembali sebagai bagian dari dalil jawaban butir 16 ini, maka gugatan a quo adalah gugatan yang tidak berdasar dan karenanya tidak patut untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dalam dalil-dalil jawaban tersebut pada butir 1 s.d. butir 16 di atas, maka Tergugat I, II, III dan IV mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dalam pokok perkara dengan amar yang pada pokoknya berbunyi:

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak alasan eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV tersebut di atas;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya;

atau setidaknya:

Menyatakan gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Kuasa Hukum Para Penggugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Hak kepada Anak-Anak tertanggal 17 Juli 2001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.III.III.IV.V-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Nikah antara Yulius Surentu dan Kristina Dame tertanggal 1 Agustus 1976, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.II.III.IV.V-2;
3. Asli dan fotokopi Akte Kelahiran Nomor delapan puluh delapan atas nama Herman tertanggal 17 Januari 1984, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.II.III.IV.V-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 58a/8.1933/27/94 atas nama Robert Wongkar tertanggal 30 Juni 1994, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.II.III.IV.V-4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 58b/s.1933/27/94 atas nama Enggelin tertanggal 30 Juni 1994, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.II.III.IV.V-5;
6. Asli dan fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 16/27/1995 atas nama Jenni tertanggal 25 Juni 1995, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.II.III.IV.V-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Desa Kalinaun tertanggal 3 Oktober 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.II.III.IV.V-7;
8. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 981/SKA/K/2016/IX-2019 dari Pemerintah Desa Kalinaun tertanggal 10 September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.II.III.IV.V-8;
9. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Desa Kalinaun tertanggal 18 Maret 1980, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.II.III.IV.V-9;
10. Asli dan fotokopi Akta Jual Beli Nomor 029/III/1980 tertanggal 18 Maret 1980, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.II.III.IV.V-10;
11. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kesaksian tertanggal 14 Oktober 2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.II.III.IV.V-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 5999/Ket/Min/1979 tertanggal 29 Desember 1979, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.II.III.IV.V-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Desa Kalinaun Nomor : 348/SK/K/2016/V/III/2011 tertanggal 30 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.II.III.IV.V-13;
14. Asli dan fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 7 Oktober 1998, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.II.III.IV.V-14;
15. Fotokopi Kwitansi tertanggal 8 September 1977, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.II.III.IV.V-15;
16. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Desa Rinondoran tanggal 28 November 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.II.III.IV.V-16;

Halaman 30 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli dan fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah Desa Rinondoran tanggal 28 November 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.II.III.IV.V-17;
18. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yulius Surentu tertanggal 25 September 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.II.III.IV.V-18;
19. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan tanggal 20 September 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.II.III.IV.V-19;
20. Asli dan fotokopi Berita Acara Pengukuran Luas Tanah Desa Kalinaun Nomor : 150/2016/BAPLT/K/VII-2017 tanggal 3 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.II.III.IV.V-20;
21. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Pemerintah Desa Kalinaun Nomor : 1392/SKA/K/2016/XI-2019 tanggal 20 November 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.II.III.IV.V-21;
22. Fotokopi Surat Mupakat tanggal 22 Nopember 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.II.III.IV.V-22;
23. Fotokopi Mupakat Pembagian Warisan tertanggal 7 Februari 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.I.II.III.IV.V-23;

Fotokopi bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P.I.II.III.IV.V-1, P.I.II.III.IV.V-4, P.I.II.III.IV.V-12, P.I.II.III.IV.V-13, P.I.II.III.IV.V-15, P.I.II.III.IV.V-22 dan P.I.II.III.IV.V-23 tanpa asli,

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi **GIDION SAHARI**

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa ada beberapa lokasi tanah yang menjadi masalah antara para Penggugat dan para Tergugat yaitu ada dua lokasi di tempat yang bernama Dalo di desa Kalinaun, ada satu lokasi di pantai Kalinaun dan ada di desa Rondor;
- Bahwa saksi tahu asal usul lokasi tanah yang terletak di Dalo adalah milik dari orang tua Penggugat I;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari Penggugat I yakni Ayah dari Penggugat I saksi kenal dengan panggilan tua Turung;

Halaman 31 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat I memiliki 2 (dua) kakak beradik yakni Paulus Dame dan Yohanis Dame;
- Bahwa tanah yang terletak di Dalo diwariskan kepada anak-anak dari tua Turung;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang terletak di Dalo tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat I;
- Bahwa saksi tahu tanah yang terletak di pantai Kalinaun berdasarkan penyampaian dari Yulius Surentu adalah milik dari Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi tanah yang terletak di desa Rondor adalah milik dari Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah yang berada di pantai Kalinaun dan yang berada di desa Rinondoran;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah-tanah tersebut tercatat di register desa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat register desa;
- Bahwa saksi tahu nama tempat dari lokasi tanah yang berada di desa Rinondoran disebut dengan kano-kano;
- Bahwa saksi bisa mengetahui tentang tanah-tanah tersebut karena bertetangga dengan Penggugat I;
- Bahwa Penggugat I masih hidup;
- Bahwa saksi tahu suami dari Penggugat I yakni Yulius Surentu;
- Bahwa saksi lupa kapan kapan Penggugat I dan Yulius Surentu menikah;
- Bahwa saat Penggugat I dan Yulius Surentu menikah, saksi masih anak-anak dan berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun namun saksi melihat perkawinan antara Penggugat I dan Yulius Surentu;
- Bahwa Penggugat I dan Yulius Surentu menikah di Gereja Gmim Desa Kalinaun;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat I dan Yulius Surentu dicatat di catatan sipil;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat I dan Yulius Surentu dicatat di catatan sipil nanti barusan;
- Bahwa saksi tahu dicatat di catatan sipil namun tidak melihat akta nikah antara Penggugat I dengan Yulius Surentu;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat I dengan Yulius Surentu yakni Herman Surentu, Robert Surentu, Englin Surentu dan Yeni Surentu;

Halaman 32 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yulius Surentu sudah meninggal dunia;
- Bahwa Yulius Surentu meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Yulius Surentu pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi ada orang lain yang tinggal bersama dengan Yulius Surentu dan Penggugat I selain anak-anak mereka yakni Berty Surentu yang adalah sahabat saksi;
- Bahwa sekitar tahun 1967 Berty Surentu tinggal bersama-sama dengan Penggugat I dan Yulius Surentu;
- Bahwa saat Berty Surentu datang sudah besar saat ke Kalinaun;
- Bahwa setahu saksi lebih tua Berty Surentu dari pada Herman Surentu;
- Bahwa Berty Surentu menyampaikan kepada saksi bahwa ia adalah anak dari Yulius Surentu;
- Bahwa saksi tahu kakak beradik dari Berty Surentu yakni Berty Surentu, Marten Surentu, Anie Surentu dan Stien Surentu;
- Bahwa saksi tahu mereka tinggal di rumah dari Yulius Surentu dengan Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu ibu dari Berty Surentu kakak beradik;
- Bahwa setahu saksi Berty Surentu kakak beradik bukan anak dari Yulius Surentu dengan Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Berty Surentu yang juga sahabat saksi tentang siapa ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi Berty Surentu kakak beradik keluar dari desa Kalinaun setelah Berty Surentu menikah dan kakak adik dari Berty Surentu lainnya bersekolah di Tomohon;
- Bahwa setahu saksi yang sekolahkan yakni Yulius Surentu bersama dengan Penggugat I;
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah milik Penggugat I yang berada di lokasi yang bernama Dalo bagian utara berbatas dengan tanah milik dari orang tua saksi yang sudah diwariskan kepada kakak saksi Kaluas;
- Bahwa Ada 2 (dua) lokasi yang di Dalo;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah yang di Dalo adalah warisan dari orang tua Penggugat I yakni Paulus Dame;
- Bahwa saksi bisa tahu hal tersebut karena saksi sering ke kebun milik orang tua saksi yang berbatas dengan milik dari Paulus Dame dan orang

Halaman 33 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tua saksi yang sampaikan bahwa tanah orang tua saksi tersebut berbatas dengan Paulus Dame yang adalah orang tua Penggugat I;
- Bahwa orang tua saksi sampaikan hal tersebut sekitar tahun 1970an;
  - Bahwa saksi tidak pernah lihat surat-surat tanah yang di lokasi Dalo milik dari Penggugat I;
  - Bahwa saksi terakhir kali ke lokasi tanah yang di Dalo sekitar tahun 2016;
  - Bahwa saksi pergi ke lokasi tanah yang di Dalo karena tanah milik keluarga saksi akan dijual kepada Masye Rinondoran;
  - Bahwa Penggugat I yang kuasai tanah saat saksi ke lokasi tersebut;
  - Bahwa saksi tahu yang menjaga dan mengolah tanah tersebut adalah anak-anak dari Penggugat I dengan Yulius Surentu;
  - Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah di jual;
  - Bahwa saksi tahu tanah yang di desa Rinondoran di daerah dengan sebutan kano-kano;
  - Bahwa saksi bisa tahu yang terletak di desa Rinondoran yang disebut kano-kano karena saksi sekitar tahun 1979-1980 bekerja dengan Yulius Surentu di lokasi tanah tersebut dan saat itu Yulius Surentu sampaikan bahwa tanah tersebut adalah milik dari orang tua Penggugat I;
  - Bahwa saksi tahu Yulius Surentu berasal dari Tomohon;
  - Bahwa Penggugat I berasal dari desa Kalinaun;
  - Bahwa saksi sekitar 2 (dua) kali ke lokasi kano-kano sepanjang tahun 1979-1980;
  - Bahwa saksi mengolah buah kelapa di kebun tersebut untuk dibuat kopra bersama dengan Yulius Surentu;
  - Bahwa saksi lupa berapa pohon kelapa yang saksi olah;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan atas tanah tersebut;
  - Bahwa lokasi tanah yang saksi tahu lagi yang berada di desa Kalinaun yang disebut pantai Kalinaun;
  - Bahwa saksi bisa tahu tanah di pantai Kalinaun tersebut karena tanah tersebut dahulu milik orang tua saksi yang kemudian diwariskan kepada kakak saksi Lambertus Kaluas kemudian oleh Lambertus Kaluas ditukar dengan sapi milik Yulius Surentu;
  - Bahwa tukar menukar tersebut dilakukan sekitar tahun 1979;
  - Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut tercatat dalam register desa;
  - Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas tanah tersebut;

Halaman 34 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I yang kuasai tanah di pantai Kalinaun tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada jual beli atas tanah tersebut selain tukar menukar;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada palakat/pengumuman di desa atas jual beli di lokasi pantai Kalinaun;
- Bahwa saksi tahu ada lokasi tanah yang juga terdapat di Dalo yang dibeli oleh Yulius Surentu dari Paulina Malombot;
- Bahwa saksi bisa tahu tanah tersebut karena Yulius Surentu yang sampaikan kepada saksi hal tersebut pada saat kerja di tahun 1979-1980;
- Bahwa saksi juga mengolah buah kelapa di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas;
- Bahwa saksi tahu ada yang keberatan atas penguasaan tanah tersebut oleh para Penggugat yakni anak-anak dari Yulius Surentu sebelum meinkah dengan Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi ada surat pembagian dari anak Yulius Surentu sebelum menikah dengan Penggugat I terhadap 4 (empat) lokasi tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjadi perangkat desa yakni kepala jaga pengukur desa Kalinaun;
- Bahwa saksi jabat kepala jaga pengukur pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah ukur keempat lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengukur tanah-tanah tersebut oleh karena mau dijual akan tetapi jual beli tidak terlaksana oleh karena ada yang mencegah yakni anak dari Yulius Surentu sebelum menikah dengan Penggugat I;
- Bahwa saksi tahu yang mau menjual tanah yakni Penggugat I;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun lalu Penggugat I mau menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tidak ada penyelesaian saat di desa;
- Bahwa saksi tidak lihat surat-surat kepemilikan dari Penggugat I saat melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi tahu hanya 4 (empat) lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tahu profesi dari Yulius Surentu dan Penggugat I sebagai pengolah buah kelapa;

Halaman 35 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Yulius Surentu dan Penggugat I mengolah tanah warisan dari Penggugat I kemudian hasil dari mengolah tanah tersebut dibelikan lokasi tanah lain;
- Bahwa saksi bisa tahu hal tersebut karena diberitahu oleh Lambertus Kaluas;
- Bahwa saksi kenal dengan Berty Surentu pada tahun 1967 saat di sekolah;
- Bahwa pada tahun 1967, Yulius Surentu belum menikah dengan Penggugat I;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan di rumahnya kakak dari Penggugat I;
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi keberatan para Tergugat terletak di pantai Kalinaun;
- Bahwa saksi bisa tahu karena ribut-ribut di kantor desa ketika ada pengumuman untuk pengukuran di tanah pantai Kalinaun kemudian dicegah oleh para Tergugat;
- Bahwa tidak ada yang bawa surat-surat kepemilikan saat itu;
- Bahwa setahu saksi tanah yang di pantai Kalinaun tersebut belum ada pembagian;
- Bahwa saksi tidak tahu para Tergugat pernah mengolah tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah para Tergugat kuasai objek tanah di pantai Kalinaun tersebut;
- Bahwa Berty Surentu tinggal di Kalinaun;
- Bahwa saksi tahu anak-anak lain dari Yulius Surentu sebelum menikah dengan Penggugat I yakni Marten Surentu tinggal di Kalinaun dan yang lain tinggal di Tomohon;
- Bahwa Berty Surentu sudah meninggal dunia sedangkan yang lain masih hidup;
- Bahwa saksi tahu pemerintah desa Kalinaun pernah mengeluarkan surat kepemilikan terhadap tanah yang dikuasai oleh Penggugat I namun tidak tahu persis karena tidak pernah lihat hanya dengar;
- Bahwa selaku sahabat dari Berty Surentu, Berty Surentu tidak pernah menceritakan tanah miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi **SELTJE KAWONSENG**

Halaman 36 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada masalah apa antara para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa letak tanah yang menjadi masalah antara para Penggugat dan para Tergugat ada yang berada di desa Kalinaun dan ada di desa Rondon atau Rinondoran;
- Bahwa ada 6 (enam) lokasi tanah yang terdiri dari 3 (tiga) objek di desa Rinondoran dan 3 (tiga) lainnya di desa Kalinaun yang menjadi masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas tanah yang berada di Desa Rinondoran hanya tahu letaknya saja;
- Bahwa saksi tahu tanah yang berada di desa Rinondoran yang bernama Air jatuh atau kano-kano;
- Bahwa yang kuasai tanah tersebut Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Penggugat I dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah tersebut diperoleh Penggugat I dari ayahnya Paulus Dame yang juga warisan dari ayahnya Johanis Dame;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut berdasarkan informasi dari ibu saksi yang pernah membantu Penggugat I melahirkan anaknya di tahun 1975;
- Bahwa saksi tahu isteri dari Paulus Dame yakni Sidonia Kaluas;
- Bahwa saksi tahu suami dari Penggugat I yakni Yulius Surentu;
- Bahwa saksi bisa tahu bahwa tanah tersebut adalah warisan dari orang tua Penggugat I berdasarkan cerita dan saksi juga pernah melihat surat kuasa atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi bisa melihat surat kuasa tersebut karena diperlihatkan oleh Penggugat I;
- Bahwa surat kuasa yang saksi lihat adalah surat kuasa dari Yohana yang diberikan kepada Penggugat I untuk mengolah tanah karena Yohana dalam kondisi cacat dan dirawat oleh Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi Johanis Dame duluan meninggal dunai baru kemudian Paulus Dame;
- Bahwa pemilik tanah tersebut awalnya milik dari Johanis Dame kemudian diberikan kepada Yohana;
- Bahwa tanah tersebut milik dari Johanis Dame dan diwariskan kepada Paulus Dame kemudian diberikan kepada Yohana dan oleh Yohana dibuatkan surat kuasa atas tanah tersebut kepada Penggugat I;
- Bahwa saksi tahu tanah yang terletak di desa Rinondoran di daerah Sawang;

Halaman 37 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas tanah tersebut;
- Bahwa yang kuasai tanah tersebut adalah Penggugat I;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah tersebut awalnya milik dari kakak saksi Jakob Kansil kemudian dijual ke Manila dan oleh Manila menjual tanah tersebut kepada Yulius Surentu dan Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi sudah menikah antara Yulius Surentu dan Penggugat I saat beli tanah tersebut;
- Bahwa jual beli tersebut sekitar tahun 1977;
- Bahwa Penggugat I dengan Yulius Surentu menikah sekitar tahun 1968;
- Bahwa objek saksi jelaskan tadi yang pertama di kano-kano tersebut juga diberikan surat kuasa kepada Penggugat I setelah menikah dengan Yulius Surentu;
- Bahwa Lokasi yang saksi tahu yang bernama dodokumaruleter U Desa Rinondoran;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas;
- Bahwa saksi bisa tahu tanah tersebut atas informasi dari kawuleng (suami dari adik/kakak perempuan suami saksi) yang bernama Yosep Lumate;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh setelah Penggugat I menikah dengan Yulius Surentu;
- Bahwa yang kuasai tanah tersebut adalah Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat-surat kepemilikan;
- Bahwa lokasi tanah yang saksi tahu ada yang terletak di pantai Kalinaun;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah milik dari ipar saksi bernama Lambertus Kaluas yang dijual kepada Penggugat I dan Yulius Surentu;
- Bahwa saksi bisa tahu jual beli tersebut berdasarkan pengumuman di desa yang diumumkan oleh pemerintah desa tentang jual beli antara Lambertus Kaluas dengan Penggugat I dan Yulius Surentu;
- Bahwa pengumuman tersebut sekitar tahun 1979;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat-surat atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) lokasi tanah di Dalo;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas atas tanah tersebut;
- Bahwa kedua tanah tersebut tidak satu hamparan;
- Bahwa saksi tahu kedua lokasi tanah tersebut untuk yang lokasi pertama adalah milik dari Paulus Dame yang diwariskan kepada Penggugat I

Halaman 38 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian lokasi tanah yang kedua adalah pembelian dari Paulina Molombot oleh Penggugat I dan Yulius Surentu;

- Bahwa saksi tahu asal usul tersebut berdasarkan informasi dari Paulina Molombot yang adalah nenek saksi;
- Bahwa jual beli atas tanah milik Paulina Molombot sekitar tahun 1978;
- Bahwa saksi tahu Yulius Surentu memiliki anak sebelum menikah dengan Penggugat I;
- Bahwa Yulius Surentu dan Penggugat I menikah sekitar tahun 1968;
- Bahwa saksi tahu anak dari Yulius Surentu sebelum menikah dengan Penggugat I ada 4 (empat) orang anak;
- Bahwa umur saksi saat pernikahan Yulius Surentu dengan Penggugat I yakni 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari Yulius Surentu sebelum menikah dengan Penggugat I yakni Berty Surentu, Marten Surentu, Anie Suernu dan Stien Surentu;
- Bahwa saksi tahu 4 (empat) anak tersebut tinggal bersama di Kalinaun dengan Yulius Surentu dengan Penggugat I dan juga dirawat dan disekolahkan;
- Bahwa anak dari Yulius Surentu dengan Penggugat I yakni 4 (empat) orang anak yaitu Herman Surentu, Robert Surentu, Engelin Surentu dan Jenni Surentu;
- Bahwa anak-anak dari Yulius Surentu sebelum menikah dengan Penggugat I dengan anak-anaknya setelah menikah dengan Penggugat I pernah tinggal bersama dalam satu rumah dan harmonis namun sekarang mereka bersengketa;
- Bahwa Yulius Surentu meninggal dunia sekitar 6 (enam) tahun lalu;
- Bahwa saksi tahu tidak ada masalah saat Yulius Surentu masih hidup antara para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Yulius Surentu berasal dari Tomohon;
- Bahwa pada saat saksi umur 9 (sembilan) tahun hadir saat Yulius Surentu dan Penggugat I menikah karena ibu saksi yang mendampingi pengantin wanita;
- Bahwa Penggugat I dan Yulius Surentu menikah di Gereja GMIM Torsina Kalinaun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat mereka menikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat hanya Berty Surentu hadir saat Yulius Surentu dan Penggugat I;
- Bahwa saksi mendengar ada jual beli atas tanah yang berada di pantai Kalinaun namun dicegah oleh para Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun lalu keberatan atau pencegahan tersebut;
- Bahwa saksi bias tahu pencegahan tersebut karena diberitahukan oleh Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut terdaftar di register desa;
- Bahwa Penggugat I yang kuasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah cerita dengan Yulius Surentu;
- Bahwa saksi tidak tahu isteri sebelumnya dari Yulius Surentu;
- Bahwa setahu saksi para Penggugat bermasalah dengan para Tergugat dan Penggugat I pernah cerita kepada saksi bahwa para Tergugat mau mengambil tanah milik dari Penggugat I;
- Bahwa yang menguasai seluruh tanah yakni Penggugat I;
- Bahwa saksi tahu ada tanah milik dari Yohana diberikan kepada Penggugat I oleh karena Penggugat I yang merawat Yohana;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan para Tergugat keberatan atas jual beli di pantai Kalinaun;
- Bahwa Yohana saat ini masih ada dan dalam keadaan buta/cacat;
- Bahwa tanah yang di lokasi Dalo yang diberikan kepada Yohana;
- Bahwa saksi tahu tanah di Dalo karena diceritakan oleh Penggugat I;
- Bahwa ada tanah lain lagi milik dari nenek saksi Paulina Molombot yang telah dibeli oleh Yulius Surentu dan Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu surat jual beli atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu surat jual beli terhadap tanah yang di pantai Kalinaun;
- Bahwa para Tergugat pernah kuasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar para Tergugat menjual tanah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat I sekitar 150 m (seratus lima puluh meter);
- Bahwa saksi kenal dengan Jenni Surentu atau Penggugat V karena Jenni Surentu menikah dengan anak saksi bernama James;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat V adalah anak dan menantu;
- Bahwa Kuasa para Tergugat mengajukan keberatan terhadap saksi karena masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat V;

Halaman 40 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3.Saksi BURMAN LONDO;**

- Bahwa saksi tahu orang tua dari Penggugat I yakni Paulus Dame dan Sidonia Kaluas;
- Bahwa suami dari Penggugat I yakni Yulius Surentu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat I menikah dengan Yulius Surentu;
- Bahwa saksi bisa tahu Penggugat I dan Yulius Surentu telah menikah karena pernah bekerja dengan Yulius Surentu mengolah kebun kelapa milik Yulius Surentu dan Penggugat I sebagai pemanjat kelapa;
- Bahwa saksi bekerja dengan Yulius Surentu pada tahun 1977-1982;
- Bahwa Yulius Surentu dan Penggugat I memiliki anak 4 orang yakni Herman, Albert, Lala dan Eni;
- Bahwa ada anak yang lain lagi yang tinggal bersama dengan Yulius Surentu dan Penggugat I yang berjumlah 3 (tiga) orang anak yang sesekali datang ke rumah Yulius Surentu dan Penggugat I yang berasal dari Tomohon;
- Bahwa saksi pernah melihat anak-anak yang dari Tomohon tersebut ke rumah Yulius Surentu dan Penggugat I namun sesekali saja tidak sering;
- Bahwa saksi tahu apa hubungan anak-anak yang dari Tomohon tersebut dengan Yulius Surentu dan Penggugat I yakni anak-anak tersebut adalah anak dari Yulius Surentu dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Yulius Surentu sendiri yang menyampaikan hal tersebut kepada saksi bahwa anak-anaknya dari Tomohon ada datang berlibur dan selesai berlibur mau kembali lagi ke Tomohon;
- Bahwa menurut penyampaian dari Yulius Surentu bahwa isteri pertamanya sudah meninggal dunia di Tomohon;
- Bahwa saksi bekerja dengan Yulius Surentu sesudah menikah dengan Penggugat I;
- Bahwa lokasi saksi bekerja dengan Yulius Surentu awalnya bekerja di lokasi tanah yang bernama kano-kano aer jatung di Desa Rinondoran;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah tersebut atas penyampaian dari Yulius Surentu bahwa tanah tersebut adalah tanah milik mertuanya Paulus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dame yang memberikan kuasa kepada Yulius Surentu untuk mengolah tanah tersebut;

- Bahwa saksi melihat Paulus Dame ada di rumah saat saksi dan Yulius Surentu mau menuju ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat Paulus Dame sekitar tahun 1977;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang terletak di kebun bernama Dalo desa Kalinaun;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah tersebut adalah milik dari Paulus Dame dan Sidonia Kaluas;
- Bahwa saksi bisa tahu hal tersebut berdasarkan penyampaian dari Yulius Surentu;
- Bahwa Yulius Surentu cerita kepada saksi mengenai hal tersebut sekitar tahun 1978;
- Bahwa setahu saksi Paulus Dame masih hidup saat Yulius Surentu menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa Ada dua lokasi tanah yang berada di Dalo;
- Bahwa saksi mengolah buah kelapa di kedua lokasi tanah tersebut atas perintah dari Yulius Surentu;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang bernama Sawang di Desa Rinondoran;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas;
- Bahwa saksi bisa tahu tanah tersebut dari penyampaian Yulius Surentu bahwa hasil dari penjualan kelapa yang saksi olah dipakai untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa Yulius Surentu menyampaikan hal tersebut pada tahun 1977;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tersebut bersama dengan Yulius Surentu;
- Bahwa hubungan saksi dengan Yulius Surentu sebatas Yulius Surentu adalah orang menggaji saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada alasan lain lagi sehingga Yulius Surentu menunjukan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu ada satu lokasi lagi di Dalo;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut oleh karena saksi diberitahu lagi oleh Yulius Surentu karena saat Yulius Surentu menyuruh saksi untuk

Halaman 42 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memindahkan buah kelapa di lokasi Kano-Kano ke Dalo untuk membayar tanah yang berbatas dengan Yulius Surentu;

- Bahwa Yulius Surentu cerita kepada saksi hal tersebut pada tahun 1978;
- Bahwa saat itu Yulius Surentu sudah menikah dengan Penggugat I;
- Bahwa Yulius Surentu dan Penggugat I menikah pada tahun 1968;
- Bahwa saksi bisa tahu pernikahan tersebut berdasarkan informasi dari Penggugat I;
- Bahwa ada lagi lokasi tanah yang saksi tahu yang berada di pantai Kalinaun;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi bisa tahu lokasi tanah tersebut berdasarkan penyampaian dari Yulius Surentu yang menyampaikan bahwa tanah di pantai Kalinaun tersebut diperoleh dengan cara tukar menukar dengan sapi dan ditambah dengan uang;
- Bahwa Yulius Surentu membeli tanah tersebut sekitar tahun 1979;
- Bahwa saksi tidak tahu jika masih ada objek lain lagi;
- Bahwa Yulius Surentu mendapatkan uang untuk beli tanah tidak di dapat dari orang lain karena merupakan hasil dari pengolahan buah kelapa;
- Bahwa Yulius Surentu pernah cerita kepada saksi tentang tanah di Tomohon namun sebenarnya yang saksi mau ceritakan ini adalah rahasia dan akan saksi buka karena Yulius Surentu sudah tidak ada, bahwa Yulius Surentu pernah menyampaikan kepada saksi, ia telah menjual tanah di Tomohon dan hasil penjualan tanah di Tomohon telah dipakai oleh Yulius Surentu main judi di Likupang dan Yulius Surentu kalah sehingga Yulius Surentu pergi kepada saksi yang berada di kebun kano-kano untuk mengambil 20 (dua puluh) karung kopra untuk dijual dan hasilnya untuk menggantikan uang hasil penjualan tanah di Tomohon dan Yulius Surentu memberikan kepada saksi 1 (satu) karung untuk tutup mulut;
- Bahwa Yulius Surentu datang kepada saksi dan menyampaikan hal tersebut sekitar tahun 1982;
- Bahwa saksi tahu yang mensekolahkan anak dari Yulius Surentu sebelum menikah dengan Penggugat I yakni Penggugat I;
- Bahwa saksi bisa tahu hal tersebut berdasarkan penyampaian Penggugat I kepada saksi bahwa Penggugat I yang mensekolahkan anak-anak dari Yulius Surentu di Tomohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yulius Surentu sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu ada masalah antara para Penggugat dan para Tergugat saat pengurusan di desa, menurut penyampaian dari Penggugat I bahwa ada masalah budel/warisan;
- Bahwa saksi lupa kapan persisnya Pengugat menyampaikan kepada saksi namun Penggugat I cerita saat ada pencegahan di desa;
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari Yulius Surentu sebelum menikah dengan Penggugat I dengan anak-anaknya setelah menikah dengan Penggugat I pernah tinggal bersama dalam satu rumah namun sekarang tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi berumur sekitar 25 (dua puluh lima) tahun saat bekerja dengan Yulius Surentu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur Yulius Surentu saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada akta jual beli terhadap tanah yang dibeli oleh Yulius Surentu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembagian tanah oleh Yulius Surentu;
- Bahwa saksi tahu tanah di sawang pada tahun 1977;
- Bahwa saksi tahu tanah yang di Dalo pada tahun 1978;
- Bahwa saksi tahu tanah yang di pantai Kalinaun pada tahun 1979;
- Bahwa saksi tahu tanah yang di Tomohon dijual dan hasilnya untuk main judi pada tahun 1982;
- Bahwa saksi kenal dengan Gidion Sahari sejak Gidion Sahari masih kecil saat bekerja dengan Yulius Surentu;
- Bahwa Gidion Sahari juga bekerja dengan Yulius Surentu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat I ke kebun hanya Yulius Surentu saja;
- Bahwa saksi tahu masalah kalah judi dan uang yang dipakai untuk judi tersebut sebenarnya akan diberikan oleh Yulius Surentu rencananya mau diberikan kepada Penggugat I;
- Bahwa saksi bisa tahu hal tersebut karena disampaikan oleh Yulius Surentu hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya maka Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan Fotokopi Surat Baptisan atas nama Marthen Luther tertanggal 26 Desember 1978, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.IV-1;
2. Fotokopi Akte kelahiran Nomor delapan puluh empat atas nama Annie tertanggal 18 Mei 1982, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.IV-2;
3. Asli dan fotokopi Akte Kelahiran Nomor 84 atas nama Annie tertanggal 3 Desember 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.IV-3;
4. Asli dan Fotokopi Surat Penyerahan Hak kepada Anak-Anak tertanggal 17 Juli 2001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.IV-4;
5. Asli dan Fotokopi Akte Jual Beli Nomor 028/III/1980 tertanggal 18 Maret 1980, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.IV-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi **SEMUEL SURENTU**:

- Bahwa Yulius Surentu adalah kakak saksi;
- Bahwa Yulius Surentu sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi lupa kapan Yulius Surentu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak melihat pernikahan Yulius Surentu hanya disampaikan oleh ayah saksi bahwa Yulius Surentu sudah menikah;
- Bahwa Yulius Surentu menikah dengan Horong dan Horong meninggal dunia;
- Bahwa ayah saksi yang cerita bahwa Yulius Surentu sudah menikah lagi di Likupang;
- Bahwa saksi tahu tanah milik dari Yulius Surentu di Tomohon yang adalah warisan dari orang tua pada tahun 1980 kemudian tanah warisan tersebut dijual oleh Yulius Surentu untuk membeli tanah di Kalinaun;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah milik Yulius Surentu yang berada di Kalinaun;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa lokasi tanah milik Yulius Surentu yang berada di Kalinaun;
- Bahwa saksi tahu Yulius Surentu membeli tanah di Kalinaun karena sebelum menjual tanah warisan tersebut, Yulius Surentu cerita kepada

Halaman 45 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi akan menjual tanah warisan tersebut namun saksi sampaikan agar jangan dijual karena Yulius Surentu memiliki anak-anak dan Yulius Surentu sampaikan bahwa hasil penjualan tanah warisan tersebut akan Yulius Surentu ganti dengan membeli tanah di dekat pantai di Kalinaun;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang di Kalinaun dibeli oleh Yulius Surentu dari siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dibeli oleh Yulius Surentu;
- Bahwa luas tanah warisan milik Yulius Surentu yang berada di Tomohon sekitar 1 Ha (satu hekto are) berupa tanah kebun dan satu pasang hewan sapi;
- Bahwa saat jual tanah warisan tersebut isteri pertama Yulius Surentu bernama Porong sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli tanah setelah Yulius Surentu menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sapi dijual juga oleh Yulius Surentu;
- Bahwa saksi tahu Yulius Surentu membeli tanah di Kalinaun sekitar tahun 1980;
- Bahwa anak Yulius Surentu dengan Horong Ada 4 (empat) anak yakni Berty, Marthen, Anie dan Stien;
- Bahwa Yulius Surentu memiliki anak dengan Penggugat I yakni Ada 4 (empat) anak juga yaitu Herman, Welly, Keke dan Lala;
- Bahwa anak-anak Yulius Surentu dari pernikahan dengan Horong tinggal bersama-sama dengan Yulius Surentu dan Penggugat I sampai mereka dewasa;
- Bahwa Yulius Surentu kawin lagi isteri pertama meninggal dunia;
- Bahwa saksi sudah lupa saat Yulius Surentu menjual tanah di Tomohon apakah saat itu sudah menikah dengan Penggugat I;
- Bahwa pembagian tanah warisan di Tomohon sekitar tahun 1980an;
- Bahwa Yulius Surentu menjual tanah warisannya karena mau membeli tanah di Kalinaun;
- Bahwa Yulius Surentu menyampaikan mau beli tanah di daerah pantai Kalinaun;
- Bahwa Yulius Surentu menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat I adalah isterinya;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan antara Yulius Surentu dengan Penggugat I;

Halaman 46 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Yulius Surentu tinggal bersama dengan isteri pertamanya Horong di Likupang;
- Bahwa saksi bisa tahu bahwa Yulius Surentu sudah menikah dengan Penggugat I dari penyampaian Ayah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan jual beli tanah di lokasi pantai Kalinaun;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dijual di Tomohon tersebut milik dari Yulius Surentu bukan milik dari Habel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi **DARIUS KAUNANG SURENTU**

- Bahwa hubungan saksi dengan Yulius Surentu yakni Yulius Surentu adalah kakak saksi;
- Bahwa saksi tahu Yulius Surentu pernah menikah berdasarkan penyampaian dari orang tua saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat I dengan Yulius Surentu adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Yulius Surentu dan Penggugat I adalah suami isteri karena penyampaian dari Yulius Surentu sendiri;
- Bahwa Yulius Surentu pernah menikah sebelumnya dengan Ho orang Amurang;
- Bahwa Yulius Surentu dan Ho menikah di Likupang;
- Bahwa saksi lupa kapan Yulius Surentu dan Ho menikah;
- Bahwa anak dari pernikahan Yulius Surentu dengan Ho Ada 4 (empat) anak yakni Utu, Marten, Anie dan yang satu lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa setelah Ho meninggal dunia baru Yulius Surentu menikah dengan Penggugat I namun ada jeda beberapa tahun Yulius Surentu sebagai duda;
- Bahwa Yulius Surentu dengan Penggugat I memiliki anak namun saksi tidak tahu ada berapa anak mereka;
- Bahwa saksi tahu Yulius Surentu memiliki tanah di Tomohon yang berada di Kakaskasen Tomohon;
- Bahwa saksi tahu asal usul dari tanah yang dijual oleh Yulius Surentu tersebut adalah warisan dari orang tua saksi kepada Yulius Surentu;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut telah dijual oleh Yulius Surentu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yulius Surentu menjual tanah tersebut berdasarkan penyampaian Yulius Surentu kepada saksi bahwa tanah tersebut dijual untuk membeli tanah di Likupang sekaligus anak-anak mau dibawa ke Likupang;
- Bahwa Yulius Surentu mendapatkan warisan lain lagi selain tanah yakni juga mendapatkan sapi;
- Bahwa saksi tidak tahu saat jual tanah di Tomohon, Yulius Surentu sudah menikah dengan Penggugat I;
- Bahwa anak-anak dari pernikahan pertama Yulius Surentu tinggal di Kalinaun;
- Bahwa saksi tidak tahu tinggal bersama-sama juga dengan Penggugat I;
- Bahwa Tanah yang di Tomohon tersebut adalah tanah warisan dari orang tua saksi dan diberikan kepada Yulius Surentu yang adalah kakak saksi;
- Bahwa saksi lupa tanah tersebut dijual kepada siapa namun orang Tomohon;
- Bahwa isteri pertama Yulius Surentu masih hidup saat jual tanah di Tomohon;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Ho atau isteri pertama Yulius Surentu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Yulius Surentu membeli tanah di Kalinaun untuk menggantikan tanah yang telah dijual olehnya di Tomohon;
- Bahwa saksi tidak tahu saat beli tanah di Kalinaun, Yulius Surentu sudah menikah dengan Penggugat I;
- Bahwa Yulius Surentu dan Ho tinggal di Likupang;
- Bahwa Setelah Ho meninggal dunia, Yulius Surentu kembali tinggal di Tomohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Yulius Surentu menduda;
- Bahwa saat pembagian tanah di Tomohon, anak-anak dari pernikahan Yulius Surentu yang pertama sudah ada;
- Bahwa anak-anak dari pernikahan kedua belum ada;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi Yulius Surentu di Likupang saat saksi masih bujang;
- Bahwa saat saksi mengunjungi Yulius Surentu tersebut, tanah yang di Tomohon sudah dijual;
- Bahwa isteri pertama Yulius Surentu saat tanah yang di Tomohon di jual sudah meninggal dunia;

Halaman 48 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai tanah objek sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dengan hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan yang masing-masing terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya sehingga Majelis berpendapat bahwa Turut Tergugat telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat mengajukan eksepsi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya yaitu:

1. Gugatan a quo seharusnya dinilai premature, karena tanah-tanah obyek sengketa dikuasai oleh pihak Penggugat I s/d V;
2. Penggugat I secara khusus tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing (persona standi in judicio) dalam mengajukan tuntutan "harta bersama" antara Penggugat I dengan alm Yulius Surentu terhadap tanah-tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi pertama akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan menyatakan gugatan premature diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal 457). Sifat atau keadaan premature melekat pada : 1. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai atau 2. Batas waktu untuk menggugat belum sampai karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Bahwa Yahya M Harahap memberikan contoh, misalnya ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan padahal pewaris masih hidup maka gugatan tersebut premature karena selama pewaris masih hidup tuntutan pembagian warisan masih tertunda;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mengenai permasalahan atau sengketa antara para Penggugat yang merupakan isteri dan anak-anak dari almarhum Yulius Surentu dengan para Tergugat yang merupakan anak-anak luar kawin dari almarhum Yulius Surentu atas obyek sengketa sehingga mengajukan permohonan untuk menetapkan obyek sengketa secara pasti, patut dan adil untuk dibagi kepada ahli waris almarhum Yulius Surentu;

Menimbang, bahwa walaupun diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yaitu obyek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat namun setelah mencermati pokok gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas yang mana diketahui bahwa almarhumah Yulius Surentu saat ini sudah meninggal dunia dan mempunyai ahli waris serta harta warisan yang merupakan obyek sengketa yang belum dibagi oleh karenanya dalil alasan eksepsi dari para Tergugat adalah gugatan a quo premature karena obyek sengketa masih dikuasai oleh para Penggugat adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedua akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa Penggugat I secara khusus tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing (persona standi in judicio) dalam mengajukan tuntutan "harta bersama" antara Penggugat I dengan alm Yulius Surentu terhadap tanah-tanah obyek sengketa adalah hal yang harus dibuktikan terlebih dahulu didalam pokok perkara sehingga mengenai eksepsi ini haruslah dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena terdapat eksepsi yang ditolak dengan demikian beralasan eksepsi para Tergugat haruslah ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I adalah isteri dari alm. Yulius Surentu dalam pernikahan yang dilaksanakan di Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa pada tanggal 4 November 1968 sebagaimana dicantumkan dalam Surat Nikah No. 16 tanggal 1 Agustus 1976 bertempat di Jemaat Kalinaun wilayah Likupang pada tanggal 1 Agustus 1976, sedangkan Penggugat II, III, IV dan V adalah anak-anak dalam nikah antara Penggugat I dengan alm. Yulius Surentu;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat I, telah ternyata alm. Yulius Surentu mempunyai anak-anak diluar kawin yakni sebagai berikut Tergugat I (alm. MARTHEN SURENTU), Tergugat II (alm. BERTY SURENTU), Tergugat III (ANIE SURENTU) dan Tergugat IV (STIEN SURENTU)
- Bahwa adapun sebelum menikah dengan alm. Yulius Surentu, Penggugat telah memiliki harta warisan dari orang tua sebagai harta bawaan yakni Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat I dengan alm. Yulius Surentu, telah dimiliki harta bersama dalam perkawinan berupa beberapa bidang tanah yakni Objek Sengketa III, Objek Sengketa IV, Objek Sengketa V Dan Objek Sengketa VI;
- Bahwa setelah alm. Julius Surentu meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2008 sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor: 472/MINUT/2008 yang dikeluarkan tanggal 25 September 2008, maka tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat dan ketika Penggugat I bermaksud untuk mengukur tanah objek sengketa IV, Para Tergugat kembali melakukan pencegahan dengan alasan objek sengketa *a quo* telah dibagi berdasarkan Surat Penyerahan Hak Kepada Anak-anak tanggal 17 Juli 2001, sehingga pengukuran atas objek sengketa IV tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa setelah diteliti dengan seksama oleh Para Penggugat, telah ternyata Surat Penyerahan Hak Kepada Anak-anak tanggal 17 Juli 2001, telah dibuat dan dipergunakan secara tanpa hak dan melanggar hukum oleh Para Tergugat sehingga Surat Penyerahan Hak Kepada Anak-anak tanggal 17 Juli 2001 yang dibuat dan digunakan oleh Para Tergugat senyatanya telah

Halaman 51 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembagian terhadap objek sengketa I dan II padahal menurut hukum merupakan harta bawaan dari Penggugat I, sehingga Penggugat I kehilangan hak atas harta warisannya sendiri, dengan demikian perbuatan Para Tergugat beralasan untuk dikualifisir melawan hak dan bertentangan dengan hukum;

- Bahwa mengacu pada Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diuraikan pada Posita angka 6.3, maka objek sengketa III, IV, V dan VI, beralasan untuk ditetapkan menurut hukum sebagai harta bersama dalam pernikahan antara Penggugat I dan alm. Julius Surentu sehingga dapat dimaknai menurut hukum pula dari seluruh harta bersama, yang menjadi bahagian hak milik suami adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian, dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagiannya lagi adalah milik isteri. Dengan demikian beralasan menurut hukum untuk ditetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari objek sengketa III, IV, V dan VI adalah sah milik Penggugat I selaku isteri, dan  $\frac{1}{2}$  bahagiannya lagi adalah sah milik alm. Julius Surentu untuk dibagi waris secara adil;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat II, III, IV dan V adalah anak-anak dalam nikah antara Penggugat I dengan alm. Yulius Surentu, sebab sepengetahuan para Tergugat, Penggugat I dengan alm. Yulius Surentu hanya melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama, namun pernikahan mereka itu tidak terdaftar pada Pencatatan Sipil sehingga tidak benar dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I, II, III dan IV adalah anak-anak di luar kawin dari alm. Yulius Surentu, karena yang benar adalah bahwa para Tergugat I, II, III dan IV adalah anak-anak di dalam perkawinan yang sah antara alm. Yulius Surentu dengan alm. Hock Porong;
- Bahwa tidak benar dalil para Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa tanah-tanah obyek sengketa I dan II adalah harta warisan dari orang tua sebagai harta bawaan dari Penggugat, karena sebaliknya yang benar adalah bahwa tanah-tanah obyek sengketa I dan II adalah harta yang diperoleh alm. Yulius Surentu semasa hidupnya;
- Bahwa tidak benar dalil para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam pernikahan Penggugat I dengan alm. Yulius Surentu telah dimiliki harta bersama dalam perkawinan berupa tanah-tanah



obyek sengketa III, IV, V dan VI, karena sebaliknya yang benar adalah bahwa tanah-tanah obyek sengketa III, IV, V dan VI itu diperoleh alm. Yulius Surentu dengan cara dibeli dengan uang yang merupakan hasil penjualan tanah-tanah/harta bawaan dari mendiang Yulius Surentu yang terletak di daerah Kota Tomohon yang diperoleh alm. Yulius Surentu dari mendiang orang tuanya bernama Nikodemus Surentu;

- Bahwa oleh karena Penggugat I dan alm. Yulius Surentu tidak melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku, karena hanya dilangsungkan di muka pemuka agama, oleh karena itu tidak benar, dan bahkan sangat menggelikan apabila Penggugat I mengkalim tentang adanya harta bersama antara Penggugat I dan alm. Yulius Surentu, sebab harta bersama hanya ada dan diakui apabila ikatan perkawinan dilangsungkan menurut hukum perkawinan yang berlaku oleh karenanya semua bidang tanah-tanah obyek sengketa yang didalilkan para Penggugat dalam dalil gugatan butir 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4, masih adalah harta lainnya yang diperoleh alm. Yulius Surentu semasa hidupnya antara lain tanah kintal yang terletak di Desa Kalinaun Jaga III, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, yang saat ini dikuasai/didiami oleh para Penggugat, herannya tanah tersebut tidak ikut dituntut dalam gugatan a quo untuk dibagi bersama antara para Penggugat dan para Tergugat sehingga jelas itikad buruk dari para Penggugat.
- Bahwa tidak benar dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Penyerahan Hak Kepada Anak-anak tanggal 17 Juli 2001 telah dibuat dan dipergunakan secara tanpa hak dan melanggar hukum oleh Para Tergugat, karena yang benar adalah bahwa Surat Penyerahan Hak Kepada Anak-anak tanggal 17 Juli 2001 telah dibuat oleh alm. Yulius Surentu dengan sepengetahuan para Penggugat dan di saat pembuatan itu para Penggugat tidak mengajukan keberatan, adapun nanti Yulius Surentu meninggal dunia, barulah para Penggugat, terutama Penggugat I, dengan itikad jahat menyatakan bahwa tidak pernah mengetahui tentang surat tersebut dan juga melaporkan para Tergugat secara pidana kepada kepolisian;
- Bahwa para Penggugat khususnya tentang klaim atas "harta bersama" antara Penggugat I dan alm. Yulius Surentu adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan, sebab alm. Yulius Surentu sama sekali tidak melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1





Tahun 1974 dengan Penggugat I; sehingga Penggugat I sama sekali tidak dapat mengklaim tentang adanya harta bersama antara Penggugat I dan alm. Yulius Surentu, sebaliknya harta yang ada, antara lain tanah-tanah obyek sengketa I, II, III, IV, V dan VI itu adalah harta peninggalan dari alm. Yulius Surentu, dan karenanya dapat dibenarkan apabila Yulius Surentu, semasa hidupnya, telah menyerahkan/ membagi-bagikan harta yang diperolehnya kepada anak-anaknya yaitu Penggugat II, III, IV dan V, serta Tergugat I, II, III dan IV;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara, dan terhadap dalil gugatan para Penggugat yang tidak dibantah bahkan diakui secara tegas oleh para Tergugat melalui jawaban, replik serta dupliknya masing-masing maka hal-hal yang tidak dibantah tersebut tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari materi gugatan para Penggugat, Jawaban Para Tergugat, Replik para Penggugat dan Duplik Para Tergugat serta kesimpulan Para Penggugat dan Para Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Para Penggugat dengan para Tergugat untuk kemudian dipertimbangkan dan yang harus dibuktikan dalam perkara ini yaitu:

1. Apakah benar para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Yulius Surentu?
2. Apakah benar tanah obyek sengketa I dan II merupakan harta bawaan dari Penggugat I serta tanah obyek sengketa III, IV, V dan VI adalah harta bersama dari Penggugat I dan almarhum Yulius Surentu sehingga merupakan harta peninggalan yang belum dibagi waris kepada para Penggugat?
3. Apakah benar semua tanah obyek sengketa diperoleh almarhum Yulius Surentu dengan cara dibeli dengan uang yang merupakan hasil/penjualan tanah-tanah harta bawaan dari almarhum Yulius Surentu?

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok permasalahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pembuktian kebenaran dalil-dalil gugatan para Penggugat maupun dalil-dalil bantahan dari para Tergugat dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak ;



Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai PI-V-1 s/d PI-V-25 dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti PI-V-1, PI-V-4, PI-V-12, PI-V-13, PI-V-15, PI-V-22, PI-V-23, PI-V-24 tidak dapat dijadikan bukti yang sah dalam persidangan karena tidak ada aslinya dan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.I.II.III.IV-1 s/d. T.I.II.III.IV-5 dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti T.I.II.III.IV-2 tidak dapat dijadikan bukti yang sah dalam persidangan karena tidak ada aslinya dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MARI No : 1087 K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan petitum 1 pada bagian akhir, karena petitum 1 berisi permintaan Penggugat agar Majelis mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibuktikan terlebih dahulu apakah benar para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Yulius Surentu yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda PI-V.2 yaitu surat nikah yang dikeluarkan GMIM Jemaat Kalinaun wilayah Likupang tanggal 1 Agustus 1976 antara Yulius Surentu dan Kristina Dame tanggal 4 Nopember 1968 di Kalinaun , bukti surat bertanda PI-V.3 yaitu Akte Kelahiran Nomor Delapan puluh delapan yang dikeluarkan Catatan Sipil Kecamatan Likupang tanggal 17 Januari 1984 atas nama Herman yang lahir pada tanggal 14 Desember 1972 dari perkawinan yang sah ayah bernama Surentu Julies ibu bernama Dame Christina, bukti surat bertanda PI-V.5 yaitu Kutipan Akte Kelahiran No 58b/S.1933/27/94 yang dikeluarkan oleh Kepala



Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 30 Juni 1994 atas nama Enggelin yang lahir pada tanggal 1 Oktober 1978 dari suami isteri Surentu Julius dan Dame Kristina, bukti surat bertanda PI-V.6 yaitu Kutipan Akte Kelahiran No 16/27/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 25 Juni 1995 atas nama Jenni yang lahir pada tanggal 23 Juli 1982 dari suami isteri Surentu Julius dan Dame Christina, bukti surat bertanda PI-V.7 berupa Surat Keterangan Nomor: 1112/SK/K/2016/X-2019 yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Kalinaun tanggal 3 Oktober 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kristina Dame mempunyai suami yang bernama Yulius Surentu (almarhum) dan memiliki 4 (empat) orang anak masing-masing yaitu Herman Surentu, Robert Wongkar Surentu, Engelin Surentu dan Yenni Surentu, bukti surat bertanda PI-V.18 yaitu Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan Capil Kabupaten Minahasa Utara tanggal 25 September 2008 atas nama Yulius Surentu yang meninggal pada tanggal 16 Juni 2008;

Menimbang, bahwa saksi Para Penggugat Gidion Sahari menerangkan bahwa suami dari Penggugat I adalah Yulius Surentu yang menikah di gereja GMIM Desa Kalinaun dan telah di cacatan sipil dan mempunyai anak-anak yaitu Herman Surentu, Robert Surentu, Englin Surentu dan Yeni Surentu dan almarhumah Yulius Surentu meninggal pada tahun 2008. Bahwa saksi mengenal Berty Surentu yang merupakan anak dari Yulius Surentu. Bahwa selain Berty Surentu, terdapat kakak adiknya yang lain yaitu Marthen Surentu, Anie Surentu dan Stien Surentu;

Menimbang, bahwa saksi Para Penggugat Seltje Kawonseng menerangkan dalam persidangan dibawah sumpah/janji karena saat Hakim Ketua menanyakan mengenai hubungan keluarga yaitu tidak ada hubungan keluarga dengan semua pihak dalam perkara namun pada saat Kuasa Hukum para Tergugat menanyakan mengenai Penggugat V, saksi Seltje Kawonseng menyatakan bahwa Penggugat V adalah anak mantu saksi;

Menimbang, bahwa syarat formil alat bukti saksi berdasarkan Pasal 172 Rbg adalah sebagai berikut "Yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah: 1. Keluarga sedarah atau keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, 2. Isteri atau suami dari salah pihak meskipun sudah ada perceraian, 3. Anak-anak yang umurnya tidak dapat diketahui pasti bahwa mereka sudah berusia 15 (lima belas) tahun, 4. Orang gila meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang". Dari penjelasan Pasal tersebut diatas pada ayat 1 terdapat kata-kata "keluarga semenda dari salah satu pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keturunan yang lurus”, kalimat ini memiliki makna hubungan keluarga dengan orang tua, mertua, anak kandung atau anak angkat. Bahwa oleh karena saksi Seltje Kawonseng diketahui ternyata adalah mertua dari Tergugat V sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil karena merupakan saksi yang dilarang didengar dengan demikian keterangan saksi Seltje Kawonseng tidak dapat dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat Burman Londo menerangkan bahwa Penggugat I menikah dengan Yulius Surentu dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Herman, Albert, Lala dan Eni. Bahwa saksi mengetahui Yulius Surentu mempunyai 3 (tiga) orang anak dari pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan bukti surat bertanda TI.II.III.IV-3 yaitu Surat Baptisan yang dikeluarkan GMIM Jemaat Likupang tanggal 26 Desember 1978 atas nama Marthen Luther yang lahir pada tanggal 31 Oktober 1956 nama ayah Julius Surentu dan ibu Hoa Porong, bukti surat bertanda TI.II.III.IV-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 84 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tanggal 13 Desember 2019 atas nama Annie yang lahir di Likupang tanggal 8 Desember 1960 anak dari suami istri Surentu Julius dan Porong Hoch;

Menimbang, bahwa saksi para Tergugat Samuel Surentu menerangkan bahwa saksi mendapatkan informasi dari ayah saksi bahwa Penggugat I menikah dengan almarhum Yulius Surentu namun saksi tidak pernah melihat dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Herman, Welly, Keke dan Lala. Bahwa almarhum Yulius Surentu sebelumnya menikah dengan Horong dan mempunyai isteri bernama Horong dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Berty, Marthen, Anie dan Stien;

Menimbang, bahwa saksi para Tergugat Darius Kaunang Surentu menerangkan bahwa Yulius Surentu menikah dengan Ho dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Utu, Marthen, Anie yang satu lagi saksi sudah lupa namanya dan setelah Ho meninggal selanjutnya Yulius Surentu menikah dengan Penggugat I namun saksi tidak tahu berapa anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan para pihak dalam persidangan tersebut diketahui fakta bahwa Yulius Surentu menikah secara sah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pernikahan pertama dengan Porong Hoch dan mempunyai 4 orang anak yaitu Marthen Surentu, Berty Surentu, Anie Surentu dan Stien Surentu selanjutnya pernikahan kedua dengan Christina Dame dan mempunyai 4 orang anak yaitu Herman Surentu, Robert Surentu, Enggelin Surentu dan Jenni Surentu serta diketahui fakta bahwa Yulius Surentu saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sebagian tanah obyek sengketa yaitu obyek sengketa I dan II adalah harta bawaan dari Penggugat I?

Halaman 57 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda PI-V.8 yaitu surat keterangan ahli waris Nomor :981/SKA/K/2016/IX-2019 tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Kalinaun Eldat Hard Tinungki yang pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa Christina Dame adalah anak/ahli waris dari almarhum Paulus Dame dan almarhumah Sidonya Kaluas yang mewarisi sebidang tanah ditempat bernama Kebun Dalo dengan nomor polio 57 Register Nomor 250 dengan batas-batas sebagai berikut: Utara Lambertus Kaluas, Timur Epsan Kaluas, Selatan Arnold Kasiadi, Barat Daniel Momongan, bukti surat bertanda PI-V.25 yaitu Register Tanah di Kalinaun;

Menimbang, bahwa saksi Para Penggugat Gidion Sahari menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah yang terletak di Dalo adalah milik orang tua dari Penggugat I karena orang tua saksi mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah Paulus Dame yang merupakan orang tua Penggugat I akan tetapi saksi tidak tahu berapa luas tanah dan batas tanah namun saksi mengetahui bahwa untuk batas tanah bagian utara berbatasan dengan tanah milik orang tua saksi yang sudah diwariskan kepada kakak saksi yang bernama Kaluas. Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Penggugat I. Bahwa saksi mengetahui tanah yang terletak di desa Rinondoran dengan sebutan Kano-Kano karena sekitar tahun 1979-1980, saksi bekerja dengan Yulius Surentu dan saat itu Yulius Surentu menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Penggugat I;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat Burhan Londo menerangkan bahwa saksi pernah mengolah kebun kelapa milik Yulius Surentu dan Penggugat I sebagai pemanjat kelapa pada tahun 1977 sampai tahun 1982 atas tanah yang bernama Kano-Kano Aer Jatung di Desa Rinondoran dan atas penyampaian dari Yulius Surentu bahwa tanah tersebut adalah milik mertua dari Paulus Dame;

Menimbang, bahwa para Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa tidak benar dalil para Penggugat menyatakan tanah obyek sengketa I dan II adalah harta warisan dari orang tua sebagai harta bawaan dari Penggugat karena sebaliknya benar adalah tanah obyek sengketa I dan II adalah harta yang diperoleh almarhum Yulius Surentu semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda TI.II.III.IV-4 yaitu Surat Penyerahan Hak kepada Anak-anak tanggal 17 Juli 2001 dari Yulius Surentu kepada kedelapan anak kandung yang tertulis

Halaman 58 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Arm





untuk tanah yang disebut Kano menjadi bagian dari Herman Surentu dan Welly Surentu;

Menimbang, bahwa saksi para Tergugat Samuel Surentu menerangkan saksi mengetahui Yulius Surentu memperoleh tanah warisan sekitar 1 (satu) hektar yang berada di Tomohon dan satu pasang hewan sapi yang dijual dengan alasan hasil penjualan tanah warisan tersebut akan diganti dengan membeli tanah didekat pantai Kalinaun;

Menimbang, bahwa saksi para Tergugat Darius Kaunang Surentu menerangkan mengetahui Yulius Surentu membeli tanah di Kalinaun untuk menggantikan tanah warisan yang telah dijual olehnya di Tomohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai bukti surat bertanda TI.II.III.IV-4 yaitu Surat Penyerahan Hak kepada Anak-anak tanggal 17 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Yulius Surentu;

Menimbang, bahwa Pasal 875 KUHPdata menyatakan surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya;

Menimbang, bahwa Pasal 957 KUHPdata adalah hibat wasiat ialah suatu penetapan khusus dimana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu atau semua barang-barang dan macam tertentu misalnya semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya;

Menimbang, bahwa dalam sebagian Pasal 903 KUHPdata menyatakan suami dan istri hanya diperbolehkan menghibahwasiatkan barang-barang dari harta kekayaan persatuan mereka,sekedar barang-barang itu menjadi bagian mereka masing-masing dalam persatuan itu;

Menimbang, bahwa suami atau isteri dapat membuat surat wasiat menyangkut harta bersama mereka maka berarti harus dibuat 2 (dua) surat wasiat atas nama suami dan wasiat atas nama isteri dan isinya harus sama yaitu mengenai harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dan dalam Pasal 36 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan mengenai harta bawaan masing-masing suami dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;

Menimbang, bahwa dengan melihat hasil pemeriksaan setempat pada obyek sengketa I dan II diketahui fakta bahwa yang menguasai tanah sengketa yang berupa kebun adalah para Penggugat dengan menghubungkan berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa para Penggugat berdasarkan bukti surat dan saksi maka dapat diketahui fakta bahwa tanah obyek sengketa I yang bernama Dalo dan obyek sengketa II yang bernama Kano-kano benar merupakan harta bawaan dari Penggugat I dan bukanlah harta bersama dari Penggugat I dan almarhum Yulius Surentu karena bantahan para Tergugat tidak didukung dengan bukti surat yang dapat membuktikan bahwa almarhum Yulius Surentu memperoleh obyek sengketa I dan II semasa hidupnya serta keterangan saksi para Tergugat hanya mengetahui almarhum Yulius Surentu membeli tanah di dekat pantai Kalinaun dan tidak mengetahui mengenai pembagian tanah sehingga dengan demikian para Tergugat tidak dapat membantah mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda TI.II.III.IV-4 yaitu Surat Penyerahan Hak kepada Anak-anak tanggal 17 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Yulius Surentu tertulis untuk tanah yang disebut Kano menjadi bagian dari Herman Surentu dan Welly Surentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui tanah yang disebut Kano adalah harta bawaan dari Penggugat I sehingga mendasarkan Pasal 903 KUHPerduta dan Pasal 35 dan 36 UU No.1 Tahun 1974 maka surat penyerahan hak tersebut haruslah dibatalkan karena telah melanggar ketentuan hukum waris perdata oleh karena Yulius Surentu telah menghibahwasiatkan barang yang adalah harta bawaan dari Penggugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka untuk petitum gugatan para Penggugat angka 4 dan 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai obyek sengketa III,IV,V dan VI adalah harta bersama dari Yulius Surentu dan Penggugat I?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai obyek sengketa III para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda PI-V.9 yaitu Surat Keterangan dari Kepala Desa Kalinaun tanggal 18 Maret 1980 atas tanah yang terletak di Desa Kalinaun atas nama Paulina Malumbot luas tanah  $\pm 10.584 \text{ m}^2$ , bukti surat bertanda PI-V.10 yaitu Akta Jual Beli tanggal 18 Maret 1980 antara

Halaman 60 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulina Malumbot sebagai penjual dan Julius Surentu sebagai pembeli atas tanah yang terletak di Desa Kalinaun seluas  $\pm 10.584 \text{ m}^2$  dengan batas-batas Utara Paulus Dame, Timur Salindeho Memelo, Selatan Bidule Pangaseh, Barat Kaliopas Manila dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), bukti surat bertanda PI-V.11 yaitu surat keterangan kesaksian dari Adrie Moningka, bukti surat bertanda PI-V.25 yaitu register Desa Kalinaun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai obyek sengketa IV para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda PI-V.12 yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No:5999/Ket/Min/1979 atas tanah yang terletak di Desa Kalinaun seluas  $\pm 5174 \text{ m}^2$  atas nama Lambertus Kaluas, bukti surat bertanda PI-V.25 yaitu register Desa Kalinaun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai obyek sengketa V para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda PI-V.14 yaitu Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 7 Oktober 1998 yang dikeluarkan pemerintah Desa Rinondoran atas tanah milik dari Yulius Surentu dengan batas Utara Yosias Laehe, Timur Ridel Riahi, Selatan Margaretha Kepada, Barat Kores Natari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai obyek sengketa VI para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda PI-V.16 yaitu Surat Keterangan tanggal 28 Nopember 1997 yang dikeluarkan Kepala Desa Rinondoran mengenai permohonan Julius Surentu untuk membuka register desa folio No 64 Reg No.346 ditempat bernama Sawang di Desa Rinondoran atas nama Matas Manila, bukti surat bertanda PI-V.17 yaitu Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 28 Nopember 1997 atas tanah dari Julius Surentu atas tanah ditempat bernama Sawang Kepolisian Rinondoran Folio No 64 Register 346 luas  $\pm 26.314 \text{ m}^2$  dengan luas Utara Yahya Dungku, Timur Pilipus Kansil, Selatan H Hadinda, Barat Pilipus Manalin, Hari Kapada;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti surat bertanda PI-V.20 dan bukti surat bertanda PI-V.21 namun setelah dihubungkan dengan gugatan para penggugat dan hasil pemeriksaan setempat untuk kedua bukti surat tersebut tidak ada hubungan dengan obyek sengketa sehingga kedua bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Para Tergugat Gidion Sahari menerangkan mengetahui mengenai tanah yang bernama Dalo yang dibeli oleh Yulius Surentu dari Paulina Malumbot atas pemberitahuan dari Yulius Surentu sekitar tahun 1979-1980, saksi adalah kepala jaga pengukur pada tahun 2011 sampai tahun 2019 yang pernah mengukur keempat lokasi tanah namun terdapat pencegahan dari anak Yulius Surentu

Halaman 61 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menikah dengan Penggugat I atas tanah yang terletak di pantai Kalinaun. Bahwa setahu saksi tanah milik Yulius Surentu belum ada pembagian. Bahwa saksi Para Tergugat Burhan Londo menerangkan mengetahui mengenai tanah yang dibeli oleh Yulius Surenti atas tanah yang bernama Dalo pada tahun 1978, Sawang pada tahun 1977 dan Pantai Kalinaun pada tahun 1979;

Menimbang, bahwa para Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa tanah obyek sengketa III,IV,V dan VI diperoleh almarhum Yulius Surentu dengan cara dibeli dengan uang yang merupakan hasil penjualan tanah-tanah harta bawaan dari mending Yulius Surentu yang terletak di Tomohon serta Penggugat I dan Yulius Surentu tidak menikah secara sah menurut hukum oleh karenanya tanah obyek sengketa bukanlah harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa IV para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda TI.II.III.IV-5 yaitu Akta Jual Beli tanggal 18 Maret 1980 antara Lambertus Kaluas sebagai penjual dan Julius Surentu sebagai pembeli untuk tanah di Desa Kalinaun luas tanah  $\pm 5174 \text{ m}^2$  dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi para Tergugat Samuel Surentu menerangkan saksi mengetahui Yulius Surentu memperoleh tanah warisan sekitar 1 (satu) hektar yang berada di Tomohon dan satu pasang hewan sapi yang dijual dengan alasan hasil penjualan tanah warisan tersebut akan diganti dengan membeli tanah didekat pantai Kalinaun dan saksi para Tergugat Darius Kaunang Surentu menerangkan mengetahui Yulius Surentu membeli tanah di Kalinaun untuk menggantikan tanah warisan yang telah dijual olehnya di Tomohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh para tergugat tidak diketemukan bukti-bukti yang dapat memberikan petunjuk bahwa almarhum Yulius Surentu membeli tanah obyek sengketa berdasarkan hasil penjualan tanah-tanah harta bawaan dari mending Yulius Surentu yang terletak di Tomohon sehingga mengenai bantahan para tergugat tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dapatlah dibuktikan obyek sengketa III,IV,V dan VI adalah merupakan harta bersama dari Penggugat I dan almarhum Yulius Surentu sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan petitum gugatan angka 6 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dapat dibuktikan yaitu almarhum Yulius Surentu saat ini telah meninggal dunia dan mempunyai ahli waris dan harta warisan serta sebagaimana telah dinyatakan bukti surat bertanda TI.II.III.IV-4 yaitu Surat Penyerahan Hak kepada Anak-anak tanggal 17 Juli 2001 adalah tidak sah dan tidak mengikat oleh karenanya telah ditemukan fakta bahwa terdapat harta warisan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Yulius Surenrtu yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu para Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip dari pewarisan adalah harta waris baru terbuka dan dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadinya suatu kematian sebagaimana dalam Pasal 830 KUHPerdata dan adanya hubungan darah diantara pewaris dan ahli waris sebagaimana dalam Pasal 832 KUHPerdata yaitu dalam yang berhak mewaris ada empat golongan besar yaitu Golongan I yaitu suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUH Perdata), Golongan II yaitu orang tua dan saudara kandung Pewaris (Pasal 854 KUH Perdata sampai dengan Pasal 857 KUH Perdata), Golongan III yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris (Pasal 853 KUH Perdata), Golongan IV yaitu Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris (Pasal 858 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 852 KUH Perdata menyatakan bahwa Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri. mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti dan Pasal 852a KUH Perdata menyatakan bahwa dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris. Bila untuk kebahagiaan suami atau isteri dan perkawinan kedua atau perkawinan yang berikutnya telah

Halaman 63 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikeluarkan wasiat, maka bila jumlah bagian yang diperoleh dan pewarisan pada kematian dan bagian yang diperoleh dan wasiat melampaui batas-batas dan jumlah termaktub dalam alinea pertama, bagian dan pewarisan pada kematian harus dikurangi sedemikian, sehingga jumlah bersama itu tetap berada dalam batas-batas itu. Bila penetapan wasiat itu, seluruhnya atau sebagian, terdiri dan hak pakai hasil, maka harga dan hak pakai hasil itu harus ditaksir, dan jumlah bersama termaksud dalam alinea yang lalu harus dihitung berdasarkan harga yang ditaksir itu. Apa yang dinikmati suami atau isteri yang berikut menurut pasal ini harus dikurangkan dalam menghitung apa yang boleh diperoleh suami atau isteri itu atau diperjanjikan menurut Bab VIII Buku Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-pasal diatas dihubungkan dengan fakta bahwa obyek sengketa III,IV,V dan VI adalah harta bersama antara Penggugat I dan Yulius Surentu yang saat ini Yulius Surentu sudah meninggal dunia sehingga bagian harta dari almarhum Yulius Surentu jatuh pada seluruh ahli warisnya baik dari isteri pertama dan isteri kedua, maka dengan demikian pembagian atas tanah obyek sengketa III,IV,V dan VI untuk para ahli waris dari almarhum Yulius Surentu adalah sebagai berikut untuk bagian Penggugat I yang merupakan isteri dari almarhum Yulius Surentu memperoleh bagian  $\frac{1}{4}$  dari masing-masing obyek sengketa III,IV, V dan VI dan untuk anak-anak dari almarhum Yulius Surentu memperoleh bagian  $\frac{3}{4}$  dari masing-masing obyek sengketa III,IV, V dan VI sehingga karena terdapat 8 orang anak yaitu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maka  $\frac{3}{4}$  dari masing-masing obyek sengketa III,IV, V dan VI dibagi lagi menjadi  $\frac{1}{8}$  bagian untuk masing-masing anak-anak tersebut diatas yang batas-batasnya tanah masing-masing obyek sengketa akan ditentukan dengan mendasarkan batas tanah-tanah yang ditemukan dari hasil pemeriksaan setempat guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum atas masing-masing tanah obyek sengketa sehingga diharapkan dapat mencegah adanya permasalahan yang baru antara para ahli waris dari almarhum Yulius Surentu. Bahwa dengan demikian mengenai permohonan petitum gugatan para Penggugat mengenai pembagian tanah sesuai dengan keinginan para penggugat adalah dirasakan tidak memberikan keadilan sehingga haruslah dikabulkan sebagian sesuai dengan dasar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk petitum gugatan para Penggugat angka 7, angka 8 dan angka 9 beralasan hukum dan dikabulkan sebagian;



Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan para Penggugat angka 2 dan angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para penggugat menyatakan bahwa surat penyerahan hak kepada anak-anak tanggal 17 Juli 2001 telah dibuat dan dipergunakan secara tanpa hak dan melanggar hukum oleh para tergugat yaitu dengan alasan setelah almarhum Yulius Surentu telah meninggal dunia dan tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat, Tergugat I dan II telah mengambil hasil pohon kelapa diatas tanah obyek sengketa III atas dasar surat penyerahan hak kepada anak-anak. Bahwa para penggugat tidak mengetahui mengenai surat penyerahan hak kepada anak-anak tersebut dan telah dilaporkan kepada pihak kepolisian namun tidak dapat ditingkatkan ketingkat penyidikan sehingga secara materiil belum merugikan Penggugat I selaku pelapor. Bahwa para Tergugat menurut para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah obyek sengketa yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda PI-V.19 yaitu surat dari pihak kepolisian resor Minahasa Utara tanggal 20 September 2011 kepada Christina Dame perihal pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan atas tindak pidana pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta diatas diketahui bahwa obyek sengketa I dan II adalah harta bawaan dari Penggugat I sedangkan obyek sengketa III, IV, V dan VI adalah merupakan harta warisan yang telah terbuka waris untuk para ahli waris dari almarhum Yulius Surentu yaitu dalam hal ini para pihak dalam perkara ini dan oleh karena ternyata pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat ternyata yang menguasai keseluruhan objek sengketa adalah para Penggugat sehingga untuk menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum walaupun terdapat keterangan saksi Gidion Sahari yang menyatakan bahwa para Tergugat pernah melakukan pencegahan atas pengukuran tanah obyek sengketa di bagian pantai Kalinaun adalah merupakan hal yang manusiawi yang merasa sebagai bagian ahli waris dari almarhum Yulius Surentu terlebih ternyata diketahui fakta sebagaimana uraian diatas bahwa para Tergugat mempunyai hak atas tanah tersebut. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka petitum gugatan para Penggugat angka 2 dan angka 3 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan para Penggugat angka 10 beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat pada angka 12, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal mengabulkan gugatan secara serta merta, selain harus mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam pasal 191 Rbg yang terangkum dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Vide Buku Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu, halaman 23) juga harus mengacu pada Surat Edaran Nomor: 3 Tahun 2000 dan ternyata bahwa syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan di atas tidak terpenuhi dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil yang terkandung dalam gugatannya, sementara itu pihak para Tergugat tidak dapat melumpuhkan pembuktian yang dikedepankan oleh para Penggugat, maka dengan demikian gugatan para Penggugat dikabulkan sebahagian, untuk selanjutnya menyatakan bahwa para Tergugat berada sebagai pihak yang kalah dengan kewajiban membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Penyerahan Hak Kepada Anak-anak yang dibuat di Kalinaun tanggal 17 Juli 2001 adalah tidak berlaku dan/atau tidak sah dan/atau tidak mengikat menurut hukum atas objek sengketa I, II, III, IV, V dan VI;
3. Menyatakan objek sengketa I dan II adalah harta bawaan dari Penggugat I sehingga menurut hukum dinyatakan sah sebagai milik Penggugat I;
4. Menyatakan menurut hukum objek sengketa III, IV, V dan VI sebagai harta bersama dalam pernikahan antara Penggugat I dan alm. Julius Surentu;
5. Menetapkan menurut hukum yaitu  $\frac{1}{4}$  bagian dari obyek sengketa III, IV, V, dan VI menjadi bagian untuk Penggugat I sedangkan  $\frac{3}{4}$  bagian dari obyek sengketa III, IV, V, dan VI dibagi menjadi 8 bagian untuk Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Pengugat V, Tergugat I,

Halaman 66 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan rincian pembagian sebagai berikut:

- Obyek Sengketa III:
  - Penggugat I mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 2.646 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:  
Utara : Paulus Dame;  
Timur: Penggugat II;  
Selatan: Bidule Pangase;  
Barat: Kaliopas Manila;
  - Penggugat II mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 992,25 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:  
Utara : Paulus Dame;  
Timur: Penggugat III;  
Selatan : Bidule Pangase;  
Barat: Penggugat I;
  - Penggugat III mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 992,25 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:  
Utara : Paulus Dame;  
Timur: Penggugat IV;  
Selatan : Bidule Pangase;  
Barat: Penggugat II;
  - Penggugat IV mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 992,25 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:  
Utara : Paulus Dame;  
Timur: Penggugat V;  
Selatan : Bidule Pangase;  
Barat: Penggugat III;
  - Penggugat V mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 992,25 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:  
Utara : Paulus Dame;  
Timur: Tergugat I;  
Selatan : Bidule Pangase;  
Barat: Penggugat IV;
  - Tergugat I mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 992,25 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:  
Utara : Paulus Dame;  
Timur: Tergugat II;



- Selatan : Bidule Pangase;  
Barat: Penggugat V;
- Tergugat II mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 992,25 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:  
Utara : Paulus Dame;  
Timur: Tergugat III;  
Selatan : Bidule Pangase;  
Barat: Tergugat I;
  - Tergugat III mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 992,25 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:  
Utara : Paulus Dame;  
Timur: Tergugat IV;  
Selatan : Bidule Pangase;  
Barat: Tergugat II;
  - Tergugat IV mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 992,25 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:  
Utara : Paulus Dame;  
Timur: Salindeho Mamelolo;  
Selatan : Bidule Pangase;  
Barat: Tergugat III;
- Obyek Sengketa IV:
    - Penggugat I mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 1.293,5 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:  
Utara : Paulus Lensehan;  
Timur: Enos Kaluas;  
Selatan: Sakarias Mangansing;  
Barat: Penggugat II;
    - Penggugat II mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 485,06 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:  
Utara : Paulus Lensehan;  
Timur: Penggugat I;  
Selatan: Sakarias Mangansing;  
Barat: Penggugat III;
    - Penggugat III mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 485,06 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:  
Utara : Paulus Lensehan;  
Timur: Penggugat II;





- Selatan: Sakarias Mangansing;  
Barat: Penggugat IV;
- Penggugat IV mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 485,06 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:  
Utara : Paulus Lensehan;  
Timur: Penggugat III;  
Selatan: Sakarias Mangansing;  
Barat: Penggugat V;
  - Penggugat V mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 485,06 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:  
Utara : Paulus Lensehan;  
Timur: Penggugat IV;  
Selatan: Sakarias Mangansing;  
Barat: Tergugat I;
  - Tergugat I mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 485,06 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:  
Utara : Paulus Lensehan;  
Timur: Penggugat V;  
Selatan: Sakarias Mangansing;  
Barat: Tergugat II;
  - Tergugat II mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 485,06 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:  
Utara : Paulus Lensehan;  
Timur: Tergugat I;  
Selatan: Sakarias Mangansing;  
Barat: Tergugat III;
  - Tergugat III mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 485,06 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:  
Utara : Paulus Lensehan;  
Timur: Tergugat II;  
Selatan: Sakarias Mangansing;  
Barat: Tergugat IV;
  - Tergugat IV mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 485,06 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:  
Utara : Paulus Lensehan;  
Timur: Tergugat III;  
Selatan: Sakarias Mangansing;



Barat: Theopilus Salipada;

- Obyek Sengketa V:

- Penggugat I mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 1.125 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:

Utara : Yosias Laehe;

Timur: Penggugat II;

Selatan: Margaretha Kepada;

Barat: Kores Natari;

- Penggugat II mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 421 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:

Utara : Yosias Laehe;

Timur: Penggugat III;

Selatan: Margaretha Kepada;

Barat: Penggugat I;

- Penggugat III mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 421 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:

Utara : Yosias Laehe;

Timur: Penggugat IV;

Selatan: Margaretha Kepada;

Barat: Penggugat II;

- Penggugat IV mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 421 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:

Utara : Yosias Laehe;

Timur: Penggugat V;

Selatan: Margaretha Kepada;

Barat: Penggugat III;

- Penggugat V mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 421 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:

Utara : Yosias Laehe;

Timur: Tergugat I;

Selatan: Margaretha Kepada;

Barat: Penggugat IV;

- Tergugat I mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 421 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:

Utara : Yosias Laehe;

Timur: Tergugat II;

Selatan: Margaretha Kepada;



- Barat: Penggugat V;
- Tergugat II mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 421 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:  
Utara : Yosias Laehe;  
Timur: Tergugat III;  
Selatan: Margaretha Kepada;  
Barat: Tergugat I;
  - Tergugat III mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 421 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:  
Utara : Yosias Laehe;  
Timur: Tergugat IV;  
Selatan: Margaretha Kepada;  
Barat: Tergugat II;
  - Tergugat IV mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 421 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:  
Utara : Yosias Laehe;  
Timur: Ridel Riahi;  
Selatan: Margaretha Kepada;  
Barat: Tergugat III;
  - Obyek Sengketa VI:
    - Penggugat I mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 6.578 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:  
Utara : Yahya Dungku;  
Timur: Penggugat II;  
Selatan: H Hadinda;  
Barat: Pilipus Manalis/ Hari Kapada;
    - Penggugat II mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 2.467 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:  
Utara : Yahya Dungku;  
Timur: Penggugat III;  
Selatan: H Hadinda;  
Barat: Penggugat I;
    - Penggugat III mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 2.467 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:  
Utara : Yahya Dungku;  
Timur: Penggugat IV;  
Selatan: H Hadinda;



Barat: Penggugat II;

- Penggugat IV mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 2.467 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:

Utara : Yahya Dungku;

Timur: Penggugat V;

Selatan: H Hadinda;

Barat: Penggugat III;

- Penggugat V mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 2.467 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:

Utara : Yahya Dungku;

Timur: Tergugat I;

Selatan: H Hadinda;

Barat: Penggugat IV;

- Tergugat I mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 2.467 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:

Utara : Yahya Dungku;

Timur: Tergugat II;

Selatan: H Hadinda;

Barat: Penggugat V;

- Tergugat II mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 2.467 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:

Utara : Yahya Dungku;

Timur: Tergugat III;

Selatan: H Hadinda;

Barat: Tergugat I;

- Tergugat III mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 2.467 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:

Utara : Yahya Dungku;

Timur: Tergugat IV;

Selatan: H Hadinda;

Barat: Tergugat II;

- Tergugat IV mendapatkan bagian tanah seluas  $\pm 2.467 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanah yaitu:

Utara : Yahya Dungku;

Timur: Pilipus Kansi;

Selatan: H Hadinda;

Barat: Tergugat III;

Halaman 72 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor **168/Pdt.G/2019/PN Arm**



6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.16.615.000,00 (enam belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari RABU, tanggal 11 MARET 2020 oleh kami, Nur Dewi Sundari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christyane P. Kaurong, S.H., M.Hum dan Rachmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **18 MARET 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua di dampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri Franky Ray Kairupan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Christyane P. Kaurong, S.H., M.Hum

ttd

Rachmat Kaplale, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Nur Dewi Sundari, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Franky Ray Kairupan, S.H., MH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp.50.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp.1.759.000,00;
4. Biaya P.S	: Rp.14.760.000,00;
5. Redaksi	: Rp.10.000,00;
6. Matreai	: Rp.6.000,00;
Jumlah	: Rp 16.615.000,00;

( enam belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah)